



PUTUSAN

Nomor 1915 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DEDDY TJAHYONO**, dalam kedudukannya selaku salah satu ahli waris (anak sah) dari almarhum Budi Tjahyono, bertempat tinggal di Apartemen Royal Mediterania G.R. Tower LS-19-CC, RT/RW 003/005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
2. **SHINTA KOSASIH**, bertempat tinggal di Apartemen Royal Mediterania G.R. Tower LS-19-CC, RT/RW 003/005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
3. **KORAN PURBA**, bertempat tinggal Jalan Kp. Pasar Minggu, RT/RW 005/001, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
4. **RIM GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Pasar Minggu RT/RW 005/001, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Teguh Santoso, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung M.T. Haryono Square Lt.1, Unit OF 01/20, Jalan M.T. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Terbanding;

L a w a n

Alm. MEGAWATI PURNOMO, dalam hal ini diteruskan oleh ahli warisnya masing-masing:

SULINDRO Suami Pewaris, dan anak-anak Pewaris yaitu:

1. **TJAHYONO SULINDRO**, 2. **MARGARETHA SULINDRO**,
3. **MARCELLA SULINDRO**, 4. **SIANNE SULINDRO**,
5. **ELISABETH SULINDRO**, 6. **MARIANA SULINDRO**,
7. **BENJAMIN SULINDRO**, kesemuanya bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Irian Nomor 6 RT/RW 006/003, Menteng, Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafri, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di BSD Sektor XIV, E-1/27/27 Nusaloka, Serpong, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Pembanding;

D a n

1. **PT SAKIYA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 32 Bekasi;
2. **PT SAKIMA INDAH**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM.32 Bekasi;
3. **PT SAYMARA INDAH JAYA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 32 Bekasi;
4. **PT SAKINA SUMBER BATU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 32 Bekasi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terlawan I, II, III, IV/
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Para Terbanding telah mengajukan perlawanan sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Pembanding dan Para Turut Terlawan/Para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Fakta-Fakta Hukum:

- I. Fakta Mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tanggal 31 Oktober 2000;
 1. Bahwa alm. Megawati Purnomo semasa hidupnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV dan Turut Terlawan melalui Pengadilan Negeri Bekasi terdaftar dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., tanggal 31 Januari 2000;

Halaman 2 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



2. Bahwa alm. Megawati Purnomo tidak lain adalah Istri sah dari Sulindro yang dalam pernikahannya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak Tjahyono Sulindro, Margaretha Sulindro, Marcella Sulindro, Sianne Sulindro, Elisabeth Sulindro, Mariana Sulindro, Benjamin Sulindro;
3. Bahwa alm. Megawati Purnomo telah meninggal dunia sekitar tahun 2000, yakni setelah dijatuhkan Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., tanggal 31 Oktober 2000;
4. Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., tanggal 31 Januari 2000 yang kemudian menjadi Dasar Penetapan Eksekusi tersebut adalah dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Budi Tjahyono (Pewaris Tergugat I) di hadapan Willy Silitonga, Notaris di Jakarta tertanggal 7 Februari 1983;
 - Menyatakan almarhum Budi Tjahyono (Pewaris Tergugat I) dan demikian juga segenap ahli warisnya telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji menyerahkan tanah-tanah yang pembeliannya untuk kepentingan dan hak Penggugat serta yang dibayar pembeliannya dengan uang Penggugat;
 - Menyatakan tanah-tanah objek sengketa yaitu:
Atas nama Budi Tjahyono terdiri atas:
 - 1) Sebidang tanah Akte Jual Beli Nomor 1/VI/Bks/1982, berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 4, luas 2.657 meter persegi, terletak di Desa Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi, Kab. Bekasi;
 - 2) Sebidang tanah Akte Jual Beli Nomor 54/1/38/79, tanggal 15 Juni 1979 asal tanah sawah Kikitir (C) Nomor 1037 Persil Nomor 664 luas 4.000 meter persegi, terletak di Desa Pengangsaan II Kec. Koja, Kab. Bekasi;
 - 3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11 berasal dari Jual Beli Akta Nomor 1207/JB/AGR/1980, tanggal 4 Juli 1980 luas 515 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 4) Sebidang tanah Sertiifikat Hak Milik Nomor 12, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 919/JB/AGR/1980, tanggal 27 Mei 1980 luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 250 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 5) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 176/Koja, luas 5.030 meter persegi, terletak di Desa Koja, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 8/Pamulang, luas 425 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 9/Pamulang, luas 560 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 8) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 1748 Persil Nomor 101 D II luas 1.950 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab Bekasi;
 - 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25 seluas 6.676 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Ny. Ain Bin Kaisin;
 - 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 53 seluas 4.527 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Hasan Bin Iman;
 - 11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 54 seluas 3.700 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Imat Bin Iman;
 - 12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 55 seluas 2.025 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Koko Bin Daisan;
 - 13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 56 seluas 11.574 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Degol Bin Olis;
 - 14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 57 seluas 3.695 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Anwar Bin Beli;
 - 15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 58 seluas 1.580 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Kemih Bin Miin;

Halaman 4 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 67 seluas 6.410 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Djamsir Bin Djamdjam;
 - 17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 73 seluas 9.165 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Sartawi Bin Tain;
 - 18) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 270 Persil Nomor 10 seluas 2.610 meter persegi, terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 004/6 Desa Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kab Bekasi, tercatat atas nama Budi Tjahyono;
 - 19) Sebidang tanah Hak Pakai Nomor 403/Jatipulo, seluas 160 meter persegi, terletak di DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kec Grogol Petamburan, Kel. Jatipulo;
 - 20) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 437 Persil Nomor 242 Blok S. 11 luas 1.600 meter persegi, tercatat atas nama Ramah bin Keran;
 - 21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 180/Kelapa Gading seluas 3.620 meter persegi, terletak di DKI Jakarta, Wilayah Jakarta Utara Kec. Koja, Kel. Kelapa Gading;
 - 22) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 69/Jatipulo, seluas 216 meter persegi, terletak di Jalan Radio I Nomor 21 Blok B XXII Nomor 886-887 Phase V, Kel. Jatipulo, Kec Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
 - 23) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 811 Blok 911 kelas III S seluas kurang lebih 3.040 meter persegi, terletak di DKI Jakarta, Wilayah Jakarta Utara, Kec. Koja, Kel. Pegangsaan Dua;
 - 24) Dua bidang tanah kaveling luas 1.125 meter persegi terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok CH.5 Pondok Kelapa Jakarta Timur;
- Atas nama Shinta Kosasih (Tergugat II) terdiri dari:
- 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 118/Desa Pondok Jagung berasal dari Jual Beli Akta Nomor 393/JB/AGR/1975, tanggal 29 Agustus 1975 luas 4.025 meter persegi terletak di Desa Pondok Jagung, Kec. Serpong, Kab. Tangerang;
 - 2) Sebidang tanah darat Hak Milik Nomor 174/Desa Layungsari berasal dari Jual Beli Akta Nomor 429/BP/VII/80, tanggal Juli

Halaman 5 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1980 luas 4.980 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 3) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 442/HP/St/II/1981, tanggal 30-10-1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 1392 Persil Nomor 100 kelas II/12 luas 1.525 meter persegi terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Perwakilan Bantara Gebang;
 - 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 630/Pamulang Timur luas 1.240 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 631/Pamulang Timur, luas 1.180 meter persegi, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 989/JP/AGR/1978, tanggal 14 Juni 1978 terletak di Desa Pamulang TimurKec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 632/Pamulang Timur luas 693 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 633/Pamulang Timur luas 593 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 686/Pondok Cabe Udik luas 186 meter persegi, terletak di Desa Pondok Cabe Udik, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 9) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 457/Pamulang Timur luas 2.461 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 10) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 192/Desa Layungsari, berasal dari Akta Jual Beli Akta Nomor 550/BP/IX/1980, luas 2.165 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 11) Sebidang tanah Hak Pakai Nomor 311/Jatipulo, luas 156 meter persegi, terletak di Desa Jatipulo, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
 - 12) Sebidang Tanah Akta Jual Beli Nomor 2/Koja/1979/Kec.Koja, tanggal 16-4-1979 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 128/Kelapa Gading, luas 3.500 meter persegi, terletak di Desa Kelapa Gading, Kec. Koja, Kab. Bekasi;

Halaman 6 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 50/I/38/1978, tanggal 14 Juni 1979 berasal dari Kititir (C) Nomor 104 Persil Nomor 104 kelas S.II luas 1.370 meter persegi, terletak di Kayu Pengawasan II, Desa Kelapa Gading, Kec. Koja, Kab. Bekasi;
- 14) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 22/XII/1976, tanggal 30-10-1976 luas 273 meter persegi, asal Hak Pakai Nomor 72, terletak di Desa Jelambar, Kec. Grogol, Petamburan Jakarta Barat;
- 15) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 56/JB/AGR/1979, tanggal 21 Maret 1979 luas 562 meter persegi terletak di Desa Pamulang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 16) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 1522/JB/AGR/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 1174 luas 561 meter persegi, terletak di Desa Pamulang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 17) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 158/Layungsari berasal dari Jual Beli Akta Nomor 240/Bp/XI/1979, tanggal 17 November 1979 luas 2.975 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 18) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3/Pondok Jagung, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 23/JB/AGR/1974, tanggal 23 Februari 1974, luas 4.700 meter persegi, terletak di Desa Pondok Jagung, Kec. Serpong, Kab. Tangerang;
- 19) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 1388/JB/AGR/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 1456 luas lebih kurang 72 meter persegi, terletak di Desa Pondok Cabe Udik, Kec. Ciputat Kab. Tangerang;
- 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 414/Margajaya, luas lebih kurang 3.090 meter persegi, terletak di Desa Margajaya, Kec. Bekasi, Kab. Bekasi;
- 21) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 550/BP/K/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 2171 Persil Nomor 82 D.II luas lebih kurang 2.150 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9 seluas 2.315 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Jaaman Bin Adih;

Halaman 7 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10 seluas 12.210 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Masdukih Bin Maksun;
- 24) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11 seluas 1.480 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Jaaman Bin Adih;
- 25) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 seluas 9.860 meter persegi terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama H. Sulaeman Bin H. Ali;
- 26) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13 seluas 3.135 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Emi Bin Saimbang;
- 27) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 14 seluas 6.350 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Musa Bin Guteng;
- 28) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 15 seluas 7.590 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Mikad Bin Emerak;
- 29) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 16 seluas 1.340 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Jaaman Bin Sari;
- 30) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 17 seluas 4.120 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Emen Bin Adul;
- 31) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 38/Jatipulo seluas 165 meter persegi, terletak di DKI Jakarta Barat, Kec. Grogol Petamburan, Kel. Jatipulo Barat, Jalan Tanjung Kav. Tomang Blok B.V. Nomor 210, Phase V, tercatat atas nama Els Teracia Tenggara;

Atas nama Koran Purba (Tergugat III) terdiri atas:

- 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 242/Pengangsaan II, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 55 /I/38/1979, tanggal 16 Juni 1979 luas 4.598 meter persegi, terletak di Kel. Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 2) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 77/CL/XI/1982, berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Desa Limusnunggal, luas

Halaman 8 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23605 meter persegi, terletak di Desa Limusunngal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 3) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 101/Desa Layungsari, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 167/IX/ST/II/1979, luas 5.200 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
 - 4) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 421 Persil Nomor 4-III seluas 1.500 meter persegi, terletak di Pangkalan IV Ciketing, Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
 - 5) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor PM.014/1981, tanggal 21 Maret 1981 berasal dari Kititir (C) Nomor 1077 Persil Nomor 198 seluas 4.361 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
 - 6) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 204/AJB/ST/II/1981, berasal dari Kititir(C) Nomor 20 Persil Nomor 174 kelas D.II seluas 1.835 meter persegi, terletak di Kp. Cikiwul, Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 165/DesaLayungsari, berasal dari Jual Beli Akta No. 114/BP/RES/VIII/ tanggal 20 Agustus 1979 seluas 5.150 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
 - 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 62/Sumurbatu, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 237/TR/ST/II/1980, tanggal 5 Juli 1980, seluas 1.453 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
 - 9) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 513/BP/IX/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 1412 Persil Nomor 140 D.II seluas 4.160 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
 - 10) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 29/V/1980/Koja. berasal dari Kititir (C) Nomor 1224 S.II luas lebih kurang 3.135 meter persegi, terletak di Desa Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;
 - 11) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 98/TR/ST/II/1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 1099 Persil Nomor 86 D.I seluas 1.200

Halaman 9 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi;

- 12) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 149/Desa Layungsari, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 113/BP/RES/VIII/1979, tanggal 20 Agustus 1979 seluas 2.670 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 13) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 165/BP/III/1981, tanggal 25 Maret 1981 berasal dari Kititir (C) Nomor 377 Persil Nomor 108 D.I, seluas 2.761 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 14) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 72/TR/ST/II/1981, tanggal 26 Februari 1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 801 Persil Nomor 140 D.II, seluas 861 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 15) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 268/HP/51/II/1981, tanggal 25 Juni 1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 374 Persil Nomor 108 D.II, seluas 3.240 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 16) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 22 berasal dari Jual Beli Akta Nomor 346/BP/VI/LL/1980, tanggal 10 Juni 1980, seluas 9.545 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 17) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 63/Desa Sumurbatu, seluas 4.230 meter persegi, dan 3.390 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 18) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 191/Layungsari, seluas 7.270 meter persegi, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 551/Bp/IX/1980, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 19) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 64/Sumurbatu, seluas 2.320 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 150/Desa Layungsari, seluas 2970 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantargebang, Kab. Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Sebidang tanah Jual Beli Nomor 102/TR/ST/II/81, seluas 10.078 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 22) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 623 persil Nomor 581 seluas 4.820 meter persegi, asal Jual Beli Akta Nomor 55/79 tanggal 16 Juni 1979, terletak di Jalan Rawamangun RT. 03/01, Kel. Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 23) Sebidang tanah Akta Jual Beli Akta Nomor 309/TR/ST/1980, seluas 1.835 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 24) Sebidang tanah Akta Jual Beli Akta Nomor 101/TR/ST/II/1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 1176 persil Nomor 137 seluas 1.373 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 25) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 166/Desa Layungsari, seluas 1.185 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 26) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 170/Desa Layungsari, seluas 9.680 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 27) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 171/Desa Layungsari, seluas 400 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 28) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 173/Desa Layungsari, seluas 770 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 29) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 142/Desa Limusnunggal, seluas 3.260 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 30) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 143/Desa Limusnunggal, seluas 2.150 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 31) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 17/Desa Pasirangin, seluas 4.090 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;

Halaman 11 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 18/Desa Pasirangin, seluas 18.045 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 33) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 19/Desa Pasirangin, seluas 2.025 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 34) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 28/Desa Pasirangin, seluas 2.250 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 35) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 64/Desa Sumurbatu, seluas 2.320 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 36) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 236/TR/ST/II/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 211 Persil Nomor 31 D.III, seluas 8.850 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 37) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 238/TR/ST/II/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 1424 Persil Nomor 31, seluas 4.000 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kab. Bekasi;
- 38) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 115/Desa Layungsari, berasal dari Jual Beli Nomor 101/BP/KRS/79, seluas 2.970 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 39) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/162/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 292 Persil Nomor 22 D.2, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 40) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/156/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 164 Persil Nomor 22 D.2, seluas 3.000 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 41) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/182/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 88 Persil Nomor 22 seluas 1.000 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;

Halaman 12 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/163/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 292 Persil Nomor 22 D.II, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 43) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/131/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 292 Persil Nomor 22 D.II, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 44) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/183/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 22 D.II, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 45) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/134/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 164 seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 46) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/138/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 164 Persil Nomor 22 D.II, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 47) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/157/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 164 Persil Nomor 22 D.II, seluas 2.000 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 48) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/132/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 279 seluas 3.000 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 49) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/133/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 298 seluas 1.340 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 50) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/155/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 279 Persil Nomor 22 D.2, seluas 2.880 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 51) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/184/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 88 Persil Nomor 22, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;

Halaman 13 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 36/12/V/1978, berasal dari Kititir (C) Nomor 617 Persil, Nomor 108 seluas 3.250 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 53) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 1336 Persil Nomor 99 D.II, seluas 400 meter persegi, terletak di Kp. Bantar Gebang, Desa Layungsari, Kec Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 54) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 345/HP/ST/II/1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 2097 Persil Nomor 99 D.II, seluas 400 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang;
- 55) Tiga bidang tanah terdiri dari Kititir (C) Nomor 464 Persil Nomor 141 Kelas D.II; Kititir (C) Nomor 1088 Persil Nomor 140 Kelas D.II dan Kititir (C) Nomor 811 Persil Nomor 140 Kelas D.II, keseluruhannya seluas 19.405 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 56) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 1032/302/S.II, seluas kurang lebih 7.500 meter persegi, terletak di Desa Kelapa Gading, Pulo Gadung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 57) Sebidang tanah Kaveling seluas 228 meter persegi, terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok AM Petak Nomor 4 Jenks OKP, Pondok Kelapa, Kec. Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur;
- 58) Sebidang tanah Kaveling seluas 228 meter persegi, terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok AM Petak Nomor 3 Jenks OKP, Pondok Kelapa, Kec. Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur;
- 59) Sebidang tanah Kaveling seluas 595 meter persegi terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok AM Petak Nomor 2 Jenks OKP, Pondok Kelapa, Kec. Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur;
- 60) Sebidang tanah Kaveling seluas 289 meter persegi, terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok AM Nomor 2 Jenks OKP, Pondok Kelapa, Kec. Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur;
- 61) Empat bidang tanah: Kititir (C) Nomor 1070 Persil Nomor 82 D.I, tercatat atas nama Anaran Bin Djain, Kititir (C) Nomor 1362 Persil 82 D.I, tercatat atas nama H. Bakri Bin Salim, Kititir (C) Nomor 1367 tercatat atas nama Naman Bin Misan dan Kititir (C) Nomor 285 tercatat atas nama Bonih Bin Peloj yang

Halaman 14 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya seluas 2 Ha, terletak di Kp. Bantar Gebang, Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;

- 62) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 35/12/IV/1978, berasal dari Kititir (C) Nomor 617 Persil Nomor 108, seluas 3.000 meter persegi, terletak di Desa Nimusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
 - 63) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 42 berasal dari Kititir (C) Nomor 2037 Persil Nomor 224 D.II, seluas 5.130 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
 - 64) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 985 Persil Nomor 4 D.III, seluas 8.000 meter persegi, terletak di Kampung Ciketing Udik, Desa Sumurbatu, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 65) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 345/HP/ST/II/1981, tertanggal Agustus 1981 berasal dari Kititir (C) Nomor 2097 Persil Nomor 99 D.II, seluas 400 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 66) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 211 Persil Nomor 31 D.III, seluas 5.804,37 meter persegi, terletak di Kampung Ciketing Udik, Desa Sumurbatu, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 67) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 211 Persil Nomor 31 D.III, seluas 70.007 meter persegi, terletak di Kampung Ciketing Udik, Desa Sumurbatu, Kec. Perwakilan Bantar, Gebang Kab. Bekasi;
- Atas nama Rim Boru Ginting (Tergugat IV) terdiri atas:
- 1) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 53/BP/IX/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 20 Persil Nomor 174 D.II, seluas 13.020 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 255/Pengangsaan berasal dari Jual Beli Akta Nomor 28/V/1980, tanggal 28 Mei 1980, seluas 1.380 meter persegi, terletak di Kel. Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;
 - 3) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 53/1/38/1979, berasal dari Kititir (C) Nomor 1037 Persil Nomor 664 kelas S.I, seluas kurang lebih 4.000 meter persegi, terletak di Desa Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;

Halaman 15 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 69/Layungsari, seluas 6295 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 5) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 99/TR/ST/II/81, seluas 642 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 6) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 10/TR/ST/II/81, tanggal 17 Maret 1981, seluas 1.737 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 236/Limusnunggal, seluas 5.315 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 246/ Limusnunggal, seluas 735 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 9) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 30/ Desa Pasirangin, seluas 2.150 meter, persegi terletak, di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 10) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 3/Koja/1979, tanggal 16 April 1979, berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 128/Kelapa Gading, seluas kurang lebih 3.675 meter persegi, terletak di Desa Kelapa Gading, Kec. Koja, Wilayah Jakarta Utara;
 - Menyatakan tanah-tanah objek sengketa adalah merupakan hak Penggugat sepenuhnya;
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan siapapun yang mendapatkan hak memakai, meminjam dan menguasai dengan izin dari mereka tanpa kecuali atas tanah-tanah objek sengketa dimaksud pada petitum ke 4 di atas, untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong terbebas dari beban apapun juga beserta surat-surat hak dan atau surat-surat yang berkaitan dengan pajak tanah ini kepada Penggugat;
 - Menyatakan Penggugat berhak sepenuhnya untuk mendapatkan surat hak pengganti sebagai bukti hak atas nama Penggugat dari instansi-instansi Kantor Pertanahan yang berwenang menerbitkan Surat Hak Tanah (Sertifikat),

Halaman 16 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pajak Bumi Dan Bangunan yang berwenang menerbitkan surat-surat pajak tanah dan Kantor Desa/Kelurahan yang berwenang mencatat dalam Buku Girik Letter C Desa, terhadap tanah-tanah yang menjadi objek sengketa di atas dan yang dinyatakan sebagai hak Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum pasti;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Bahwa, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., tanggal 31 Januari 2000 Pengadilan Negeri Bekasi, dijatuhkan Putusan tanpa pernah dihadiri di persidangan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan hanya dihadiri oleh Tergugat V;
 6. Bahwa, ketidak hadirannya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah karena alamat yang tertera dalam surat panggilan tersebut bukan alamat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak mengetahui adanya Surat Gugatan Penggugat Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., tanggal 31 Januari 2000 di Pengadilan Negeri Bekasi;
 7. Bahwa, Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., tanggal 31 Januari 2000 Pengadilan Negeri Bekasi telah berkekuatan hukum tetap, karena pihak Tergugat V tidak melakukan upaya hukum banding alias menerima putusan di tingkat Pengadilan Negeri Bekasi tersebut;
 8. Bahwa, Tergugat V adalah suami dan anak Penggugat alm. Megawati Purnomo yang seolah-olah berkedudukan mewakili Tergugat V, sedangkan untuk PT Sakiya telah direkayasa oleh alm. Megawati Purnomo seolah-olah Tjondro Santoso telah memberikan kuasanya kepada P. Sinaga, S.H., untuk menghadiri persidangan, tetapi ternyata kuasa yang dimaksud tidak pernah ada karena dipalsukan oleh Terlawan dahulu Penggugat. Sehingga dengan demikian Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tanggal 31 Oktober 2000 di Pengadilan Negeri Bekasi telah merugikan Pelawan I sampai dengan Pelawan IV dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

Halaman 17 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



II. Gugatan Megawati Purnomo Dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tanggal 31 Januari 2000 Pada Pengadilan Negeri Bekasi Penuh Rekayasa, Fakta Yang Keliru Dan Tidak Berdasarkan Hukum;

A. Sebelum Gugatan Nomor 12/PDT.G/2000/PN BKS., tanggal 31 Januari 2000 diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi, alm. Megawati bersama Sulindro memalsukan tanda tangan Koran Purba dalam Notulensi Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Sakima Indah, pada pokoknya keterangan dalam Akta tersebut seolah-olah dihadiri oleh Koran Purba, lalu alm. Megawati Purnomo mengangkat Sulindro sebagai Direktur PT Sakima, dengan tujuan agar Sulindro bisa mewakili PT Sakima dalam persidangan sebagai Tergugat V dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa, PT Sakima Indah adalah sebuah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 84 pada tanggal 11 Mei 1978 dengan posisi Direktur Utama dijabat oleh Koran Purba;
2. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 1996 alm. Megawati Purnomo bersama Sulindro secara melawan hukum, memasukan keterangan palsu dan tanda tangan palsu Koran Purba melalui Notulensi Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. Dalam Notulensi rekayasa tersebut Para Pemegang Saham yang hadir memberi Kuasa Khusus kepada Mulyanto untuk menyatakan sekali lagi Notulen Rapat tersebut dengan suatu Akta Notaris dan dimana diperlukan merubah sebagian ataupun seluruhnya Anggaran Dasar Perseroan PT Sakima Indah;
3. Bahwa, atas dasar Notulensi Rapat palsu PT Sakima Indah tersebut, dibuat Keputusan Rapat Nomor 44 pada tanggal 9 September 1996 dan kemudian dibuat Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 tertanggal 6 Juni 1997 yang dipimpin oleh alm. Megawati Purnomo, yang pada pokoknya merubah susunan kepengurusan PT Sakima Indah yang semula pada jabatan Direktur Utama dijabat oleh Koran Purba, Budiardjo sebagai Direktur, Megawati Purnomo sebagai Komisaris Utama dan Agus Ananditio sebagai Komisaris yang kemudian digantikan oleh Sulindro sebagai Direktur Utama, Benyamin Sulindro sebagai Direktur, Megawati Purnomo sebagai Komisaris Utama, Margaretha Sulindro sebagai Komisaris dan Marcella Sulindro sebagai Komisaris;



4. Bahwa, berdasarkan Akta Nomor 22 tertanggal 6 Juni 1997 yang pada pokoknya mengangkat Sulindro atau (Suami alm. Megawati Purnomo) sebagai Direktur Utama, Benyamin Sulindro atau (anak alm. Megawati Purnomo dengan Sulindro) sebagai Direktur, Megawati Purnomo sebagai Komisaris Utama, Margaretha Sulindro (anak dari alm. Megawati Purnomo dengan Sulindro) sebagai Komisaris dan Marcella Sulindro (anak dari alm. Megawati Purnomo dengan Sulindro) sebagai Komisaris, dengan demikian "rekayasa" yang dilakukan oleh alm. Megawati Purnomo dan Sulindro yang bertujuan untuk mewakili PT Sakima Indah dalam persidangan perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tertanggal 31 Januari 2000 yang dikemudian hari diajukan menjadi sempurna dan berutuh;
5. Bahwa, selain membuat Rekayasa Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 15 Juli 1996 yang melahirkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 tanggal 6 Juni 1997 alm. Megawati Purnomo bersama Sulindro berencana membuat rekayasa lainnya yaitu memalsukan Alamat Koran Purba dan Rim Boru Ginting, selaku Tergugat III dan Tergugat IV dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tertanggal 31 Januari 2000 yang akan diajukan di kemudian hari, perihal ini terlihat ketika dalam Notulen Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 15 Juli 1996, yang dibuat oleh alm. Megawati Purnomo bersama Sulindro bahwa sesungguhnya mereka mengetahui alamat sesungguhnya Koran Purba dan Rim Boru Ginting, yaitu beralamat di Jalan Kembangan Raya RT/RW 007/01, Nomor 85 A Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang saat ini dikenal dengan Jalan KP. Pasar Minggu RT/RW.005/001 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat yang kemudian pada saat Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tertanggal 31 Januari 2000 diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi, alm. Megawati Purnomo bersama dengan Sulindro menulis alamat Koran Purba dan Rim Boru Ginting menjadi alamat salah satu rumah alm. Megawati Purnomo bersama dengan Sulindro, yaitu Jalan Tanjung Raya Nomor 8 Jati Pulo, Jakarta Barat, perihal ini ditujukan agar terjadi kesalahan pengiriman relase panggilan sidang, sehingga Koran Purba dan Rim Boru Ginting tidak mengetahui adanya persidangan perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN



Bks., tertanggal 31 Januari 2000 dan akan memudahkan jalannya persidangan, yang tentunya ditujukan untuk maksud besar alm. Megawati Purnomo bersama Sulindro, yaitu menguasai seluruh asset dan kekayaan Koran Purba dan Rim Boru Ginting, padahal alamat tersebut jelas alamat rumah milik alm. Megawati Purnomo dan Sulindro berdasarkan bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 93 Kel. Jati Pulo, yang mereka sewakan kepada Darma Hakim berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 17 Mei 2000 yang telah dilegalisir di hadapan Notaris Rukmasanti Hardjasatya. S.H.;

6. Bahwa, rekayasa alamat yang dilakukan alm. Megawati Purnomo dengan Sulindro yang bertujuan agar relase panggilan tidak sampai pada alamat yang benar/sesungguhnya berimplikasi terhadap panggilan sidang tidak sampai serta kedudukan Koran Purba sebagai Direktur PT Sakina Sumber Batu yang akhirnya dirugikan secara hukum karena tidak mengetahui adanya persidangan Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tertanggal 31 Januari 2000, namun terdapat kejanggalan hukum ketika P. Sinaga, S.H., bertindak untuk dan atas nama PT Sakina Sumber Batu yang seharusnya diberikan oleh Koran Purba selaku Direktur Utama, akan tetapi Koran Purba tidak pernah memberikan kuasa kepada P. Sinaga, S.H., dkk, untuk mewakili kepentingannya di dalam perkara tersebut, sementara diketahui bahwa relase panggilan perkara ini diterima oleh Sulindro sendiri, dan dalam hal ini P. Sinaga, S.H., dkk menerima dan tidak menolak seluruh dalil-dalil Penggugat;
7. Bahwa, terdapat "kejanggalan hukum" yang sama ketika dikemudian hari Tjondro Santoso selaku Direktur PT Sakiya merasa tidak memberikan Kuasa kepada siapapun untuk mewakili PT Sakiya dalam persidangan perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tertanggal 31 Januari 2000 melalui Surat Pengakuan dan Penegasan yang dibuat Tjondro Santoso pada tanggal 19 September 2006. Perihal ini dilakukan oleh Tjondro Santoso selaku Direktur PT Sakiya, karena dalam persidangan perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tertanggal 31 Januari 2000, PT Sakiya melalui Tjondro Santoso membuat Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2000 kepada P. Sinaga, S.H., Nuryati Sitompul, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Brahmana, S.H., juga tidak menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

8. Bahwa, sampai saat ini, pemberian Kuasa kepada P. Sinaga, S.H., dkk yang diberikan oleh PT Sakina Sumber Batu dan PT Sakiya, belum bisa dibuktikan secara material siapa yang menjadi pihak pemberi kuasa, karena baik PT Sakina Sumber Batu maupun PT Sakiya, merasa tidak pernah memberikan Kuasa untuk mewakili PT Sakina Sumber Batu dan PT Sakiya dalam persidangan perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tertanggal 31 Januari 2000, dengan demikian keabsahan Kuasa P. Sinaga, S.H., dkk menjadi sebuah pertanyaan material;

B. Pada Bulan Agustus 2006 berdasarkan informasi yang diperoleh Koran Purba melalui alm. Darwin Bangun, tentang adanya peralihan Asset serta Kekayaan Kora Purba, sebagai implikasi dari Putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tanggal 31 Oktober 2000 yang mana Putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2000 yang bersumber dari Rekayasa Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 tertanggal 6 Juni 1997, terhadap perihal rekayasa ini Koran Purba Melaporkan Sulindro terbukti bersalah melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pid/2011, tanggal 30 April 2012, dan hingga saat ini Sulindro masih berstatus sebagai DPO/Buronan);

1. Bahwa, Koran Purba melaporkan Perbuatan Sulindro ke Polda Metro Jaya setelah mengetahui adanya perbuatan alm. Megawati Purnomo dan Sulindro dalam membuat Notulen Rapat dengan memalsukan tanda tangan Koran Purba, sehingga terbit Akta Palsu PT Sakima Indahyang dipergunakan Sulindro;

2. Bahwa, setelah dilakukan Penyidikan dan Penuntutan maka di depan Persidangan Sulindro dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana mempergunakan Akte Palsu melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2140/PID.B/2010/PN JKT PST., tanggal 12 Mei 2011 dengan amar yang berbunyi:

A. "Terdakwa Sulindro yang identitasnya sebagaimana di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mempergunakan surat/Akte palsu";

B. "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 21 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- C. "Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (dan seterusnya terlampir pada berkas perkara);
3. Bahwa, Terdakwa Sulindro dan Penuntut Umum mengajukan Banding. Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 261/PID/2011/PT DKI., tanggal 22 Juli 2011, adalah sebagai berikut:
- A. "Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa";
- B. "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2140/Pid.B/2010/PN.JKT PST., tanggal 12 Mei 2011";
4. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Sulindro mengajukan Kasasi. Adapun Putusan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pid/2011 tanggal 30 April 2012, adalah sebagai berikut:
- A. "Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan II. Sulindro tersebut";
- B. "Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Bahwa, akibat mempergunakan Notulensi Rapat palsu PT Sakima Indah tersebut, dibuat Keputusan Rapat Nomor 44 pada tanggal 9 September 1996 dan kemudian dibuat Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 tertanggal 6 Juni 1997 yang dipimpin oleh alm. Megawati Purnomo, sampai saat ini Sulindro masih berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
- C. Tentang Alamat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ditulis Pada Alamat Yang Tidak Benar, Sehingga Mengakibatkan Relas Panggilan Tidak Sampai Kepada Pelawan I sampai dengan Pelawan IV dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;
- Bahwa, Megawati Purnomo selaku Pewaris Terlawan dalam gugatannya telah sengaja menulis alamat Para Tergugat i.c. Para Pelawan bukan pada alamat sesungguhnya, yaitu:
1. Ahli waris almarhum tuan Budi Tjahyono, masing-masing:
- 1.1. Nyonya Shinta Kosasih;
- 1.2. Tuan David Tjahyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Tuan Deddy Tjahyono;
- 1.4. Tuan Albert Tjahyono;
- 1.5. Nyonya Virginia Tjahyono;
Kesemuanya beralamat di Jalan Seroja Nomor 15 RT 004
RW 04, Kelurahan Jati Pulo Tomang Jakarta Barat;
..... Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Nyonya Shinta Kosasih, beralamat di Jalan Seroja Nomor 15 RT.
004 RW. 04, Kelurahan Jati Pulo Tomang Jakarta Barat;
..... Selanjutnya disebut Tergugat II;
3. Tuan Koran Purba, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya
Nomor 8 Jati Pulo Jakarta Barat;
..... Selanjutnya disebut Tergugat III;
4. Nyonya Rim boru Ginting, bertempat tinggal di Jalan Tanjung
Raya Nomor 8 Jati Pulo Jakarta Barat;
..... Selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. Perseroan Terbatas: PT Sakima Indah, PT Saymara Indah Jaya,
PT Sakiya, PT Sakina Sumber Batu, beralamat Jalan Jenderal
Sudirman KM 32 Bekasi;
..... Selanjutnya disebut Tergugat V;
- Bahwa, Penggugat sebenarnya mengetahui alamat Para Tergugat
(i.c. Para Pelawan dan Turut Terlawan) yang sebenarnya adalah
sebagai berikut :
 1. Pelawan I (ahli waris Budi Tjahyono), pada saat gugatan
diajukan tidak tinggal pada Jalan Seroja Nomor 15 RT 004/RW
04 Kelurahan Jati Pulo, Tomang, Jakarta Barat, tetapi bertempat
tinggal di Singapura dan saat ini tinggal di APT. Royal
Mediterrania G.R TWR.LS-19-CC, RT/RW 003/005, Kel. Tanjung
Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
 2. Pelawan II (ahli waris Budi Tjahyono), pada saat gugatan
diajukan tidak tinggal pada Jalan Seroja Nomor 15 RT 004/RW
04, Kelurahan Jati Pulo, Tomang, Jakarta Barat, tetapi bertempat
tinggal di Singapura dan saat ini tinggal di APT. Royal
Mediterrania G.R TWR. LS-19-CC, RT/RW 003/005, Kel. Tanjung
Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
 3. Pelawan III, beralamat Jalan Kp Pasar Minggu RT/RW 005/001,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan,

Halaman 23 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, bukan di Jalan Tanjung Raya Nomor 8 Jati Pulo, Jakarta Barat;

4. Pelawan IV, beralamat Jalan Kp. Pasar Minggu RT/RW 005/001, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, bukan di Jalan Tanjung Raya Nomor 8 Jati Pulo, Jakarta Barat;

- Bahwa, sesungguhnya Megawati Purnomo dan suaminya Sulindro telah mengetahui alamat Pelawan III dan Pelawan IV, karena pada tanggal 15 Juli 1996 sebelum Gugatan diajukan Megawati Purnomo dan Sulindro pernah membuat Notulensi Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Sakima Indah dengan mencantumkan alamat Koran Purba dan Rim Boru Ginting dengan alamat Jalan Raya Kembangan RT/RW 007/001 Nomor 85 A Kebun Jeruk, Jakarta Barat, yang pada saat ini dikenal dengan Jalan Kampung Pasar Minggu RT/RW 005/001, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa, Pelawan I sampai dengan Pelawan IV merasa dirugikan karena sama sekali tidak mengetahui adanya Gugatan yang diajukan oleh Megawati Purnomo karena Penggugat dengan sengaja memalsukan alamat Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang mengakibatkan tidak sampainya relase Surat Panggilan Sidang kepada Pelawan I sampai dengan Pelawan IV dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;
- Bahwa, dalam Gugatan tersebut, Pelawan I (dahulu sebagai Tergugat I) dan Pelawan II (dahulu sebagai Tergugat II) digugat pada alamat Jalan Seroja Nomor 15 RT 004 RW 04 Kelurahan Jati Pulo, Tomang, Jakarta Barat, sementara rumah pada alamat tersebut adalah milik Megawati Purnomo yaitu Penggugat sendiri; Tanjung Raya Nomor 8 Jati Pulo, Jakarta Barat, sementara rumah pada alamat tersebut adalah milik Megawati Purnomo yaitu Penggugat sendiri;
- Bahwa, dalam Gugatan tersebut, Pelawan III (dahulu sebagai Tergugat III) dan Pelawan IV (dahulu sebagai Tergugat IV) digugat pada alamat di Jalan Tanjung Raya Nomor 8 Jati Pulo, Jakarta Barat, sementara rumah pada alamat tersebut adalah milik Megawati Purnomo yaitu Penggugat sendiri, hal ini sesuai dengan Sertifikat

Halaman 24 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 93/Jati Pulo dan Gambar Situasi tertanggal 8 Juli 1976 Nomor 386/1162/1976, selain itu Megawati Purnomo selaku Penggugat melalui Sulindro (i.c. Terlawan/salah satu ahli waris Megawati Purnomo) menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada Dharma Hakim, sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 17 Mei 2000 yang telah dilegalisir dihadapan Notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H., artinya dalam kurun waktu Gugatan tersebut, Megawati Purnomo selaku Penggugat mengetahui bahwa rumah dan alamat tersebut jelas bukan kediaman atau alamat dari Pelawan III (dahulu sebagai Tergugat III) dan Pelawan IV (dahulu sebagai Tergugat IV);

- Bahwa, adapun tujuan dari semua rekayasa alamat ini adalah agar sandiwaranya yang dibangun Megawati Purnomo selaku Penggugat dan suaminya Sulindro serta anaknya yang bernama Benyamin Sulindro sebagai mewakili Tergugat V, yang didalam sandiwaranya mengambil peran masing-masing yaitu Isteri menggugat dan suami mengamini seluruh gugatan;

D. 4 (empat) Perseroan yaitu PT Sakima Indah, PT Saymara Indah Jaya, PT Sakiya dan PT Sakina Sumber Batu Dijadikan 1 (satu) Pihak Sebagai Tergugat V;

- Bahwa, Penggugat menempatkan ke-4 (empat) Perseroan Terbatas yakni PT Sakima Indah, PT Saymara Indah Jaya, PT Sakiya, PT Sakina Sumber Batu menjadi satu pihak yaitu sebagai Tergugat V adalah merupakan kesalahan yang fatal dan mustahil menurut hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perseroan Terbatas sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, karena ke-4 perseroan tersebut berdiri sendiri sebagai subjek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban masing-masing, juga memiliki struktur yang berbeda tentang siapa yang dapat bertindak mewakili perseroan keluar maupun kedalam pengadilan;
- Bahwa, walaupun diperkenankan menurut hukum "*quad non*" ke-4 (empat) Perseroan tersebut boleh menjadi 1 (satu) pihak apabila disebutkan dalam suatu perjanjian dalam urusan hal-hal tertentu kepada pihak lain atau pihak ketiga, atau dalam beberapa subjek hukum berbeda menjadi satu pihak dalam membuat perjanjian

Halaman 25 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



dengan pihak ketiga, namun dalam gugatan *a quo* tidak ada ditemukan peristiwa hukum ke-4 Perseroan tersebut menjadi 1 (satu) pihak;

- Bahwa, dalam perkara *a quo* diketahui kepentingan masing-masing perseoran mempunyai kepentingan masing-masing dan berbeda satu sama lain, sehingga tidak ada alasan hukum yang sah untuk menjadikannya sebagai 1 (satu) pihak dan didudukan secara bersama dalam 1 (satu) gugatan;

E. Tentang Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Yang Dibuat Almarhum Budi Tjahyono Tertanggal 7 Februari 1983 Isinya Mengandung Kebohongan Serta Tidak Mengikat Pihak Ketiga;

- Bahwa, Gugatan yang diajukan Megawati Purnomo semasa hidupnya dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., bermula dari adanya Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang dibuat almarhum Budi Tjahyono tertanggal 7 Februari 1983, dan andaikata pun benar (*quod non*) ada Surat Pernyataan tersebut tetapi tidak dapat mengikat pihak ketiga yaitu Sinta Kosasih (i.c. Pelawan II dahulu Tergugat II), Koran Purba (i.c. Pelawan III dahulu tergugat III), Rim Br Ginting (i.c. Pelawan IV dahulu Tergugat IV) terlebih-lebih pihak ketiga tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuan terhadap Surat Pernyataan tersebut untuk mengikatkan harta-harta mereka terhadap Surat Pernyataan tersebut, apalagi sebagian besar tanah sudah dimiliki atau dibeli sebelum tahun 1980, yaitu sebelum Budi Tjahyono meminjam uang tersebut dari Megawati Purnomo selaku Penggugat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tertanggal 31 Januari 2000 sebagaimana dalil gugatan;
- Bahwa walaupun benar "*quod non*" dalil Terlawan dalam gugatan tersebut karena adanya hutang piutang antara Budi Tjahyono dengan Megawati Purnomo uang dipinjam sekitar tahun 1980 s/d 1982 dipergunakan membeli beberapa bidang tanah, maka surat pernyataan itu tidak dapat berlaku surut terhadap tanah yang dimiliki atau dibeli oleh Para Pelawan dahulu Para Tergugat sebelum tahun 1980 atau sebelum uang tersebut dipinjam oleh Budi Tjahyono;
- Bahwa tanah-tanah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
Atas Nama Budi Tjahyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah Akte Jual Beli Nomor 54/1/38/79, tanggal 15 Juni 1979 asal tanah sawah Kikitor (C) Nomor 1037 Persil Nomor 664 luas 4.000 meter persegi, terletak di Desa Pengangsaan II Kec. Koja, Kab. Bekasi;

Atas Nama Shinta Kosasih;

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 118/Desa Pondok Jagung berasal dari Jual Beli Akta Nomor 393/JB/AGR/1975, tanggal 29 Agustus 1975 luas 4.025 meter persegi terletak di Desa Pondok Jagung Kec. Serpong, Kab. Tangerang;
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 630/Pamulang Timur luas 1.240 meter persegi terletak di Desa Pamulang Timur Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 631/Pamulang Timur luas 1.180 meter persegi, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 989/JB/AGR/1978, tanggal 14 Juni 1978 terletak di Desa Pamulang Timur Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 632/Pamulang Timur luas 693 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
5. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 633/Pamulang Timur luas 593 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
6. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 686/Pondok Cabe Udik, luas 186 meter persegi, terletak di Desa Pondok Cabe Udik Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
7. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 457/Pamulang Timur luas 2.461 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
8. Sebidang tanah Hak Pakai Nomor 311/Jatipulo luas 156 meter persegi, terletak di Desa Jatipulo Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
9. Sebidang Tanah Akta Jual beli Nomor 2/Koja/1979/Kec. Koja tanggal 16-4-1979 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 128/Kelapa Gading luas 3.500 meter persegi, terletak di Desa Kelapa Gading Kec. Koja Kab. Bekasi;

Halaman 27 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 50/I/38/1978 tanggal 14 Juni 1979 berasal dari Kititir (C) Nomor 104 Persil Nomor 04 kelas S.II luas 1.370 meter persegi, terletak di Kayu Pengawasan II, Desa Kelapa Gading, Kec. Koja, Kab. Bekasi;
11. Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 22/XII/1976 tanggal 30-10-1976 luas 273 meter persegi Asal Hak Pakai Nomor 72 terletak di Desa Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
12. Sebidang tanah Akta Jual Beli No. 56/JB/AGR/1979 tanggal 21 Maret 1979 luas 562 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
13. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 158/Layungsari berasal dari Jual Beli Akta Nomor 240/Bp/XI/1979 tanggal 17 November 1979 luas 2.975 meter persegi, terletak di Desa Layungsari Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
14. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3/Pondok Jagung berasal dari Jual Beli Akta Nomor 23/JP/AGR/1974, tanggal 23 Februari 1974 luas 4.700 meter persegi, terletak di Desa Pondok Jagung, Kec. Serpong Kab.Tangerang;

Atas Nama Koran Purba:

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 242/Pengangsaan II, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 55 /I/38/1979, tanggal 16 Juni 1979 luas 4.598 meter persegi, terletak di Kel. Pengangsaan II, Kec. Koja Jakarta Utara;
2. Sebidang tanah Akta Jual Beli N Nomor 101/DesaLayungsari berasal dari Jual Beli Akta Nomor 167/IX/ST/II/1979 luas 5.200 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu Kab. Bekasi;
3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 165/Desa Layungsari berasal dari Jual Beli Akta Nomor 114/BP/RES/VIII, tanggal 20 Agustus 1979 seluas 5.150 meter persegi, terletak di Desa Layungsari Kec. Setu Kab. Bekasi;
4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 149/Desa Layungsari berasal dari Jual Beli Akta Nomor 113/BP/RES/VIII/1979 tanggal 20 Agustus 1979 seluas 2.670 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu Kab. Bekasi;

Halaman 28 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 623 Persil Nomor 581 seluas 4.820 meter persegi, asal Jual Beli Akta Nomor 55/79 tanggal 16 Juni 1979 terletak di Jalan Rawamangun RT 03/01 Kel. Pengangsaan II, Kec. Koja Jakarta Utara;
 6. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 166/Desa Layungsari seluas 1.185 meter, persegi terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 7. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 142/Desa Limusnunggal seluas 3.260 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
 8. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 143/Desa Limusnunggal seluas 2.150 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
 9. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 115/Desa Layungsari berasal dari Jual Beli Nomor 101/BP/KRS/79 seluas 2.970 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
 10. Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 36/12/V/1978 berasal dari Kititir (C) Nomor 617 Persil Nomor 108 seluas 3.250 meter persegi terletak di Desa Limusnunggal, Kec Cileungsi, Kab. Bogor;
 11. Empat bidang tanah: Kititir (C) Nomor 1070 Persil Nomor 82 D.I tercatat atas nama Anaran Bin Djain, Kititir (C) Nomor 1362 persil 82 D.I tercatat atas nama H. Bakri Bin Salim, Kititir (C) Nomor 1367 tercatat atas nama Naman Bin Misan dan Kititir (C) Nomor 285 tercatat atas nama Bonih Bin Peloj yang keseluruhannya seluas 2 Ha, terletak di Kp. Bantar Gebang Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 12. Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 35/12/IV/1978, berasal dari kititir (c) Nomor 617 Persil Nomor 108 seluas 3000 meter persegi, terletak didesa Nimusnunggal kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor;
- Atas Nama Rim Boru Ginting;
1. Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 53/1/38/1979, berasal dari Kititir (C) Nomor 1037 Persil Nomor 664 kelas S.I seluas kurang lebih 4.000 meter persegi, terletak di Desa Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 3/Koja/1979 tanggal 16 April 1979 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 128/Kelapa Gading seluas kurang lebih 3.675 meter persegi, terletak di Desa Kelapa Gading, Kec. Koja Wilayah Jakarta Utara;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka jika dasar gugatan dikaitkan dengan pembelian tanah-tanah tersebut berdasarkan surat pengakuan hutang dibuat dibelakangan, sementara pembelian tanah tersebut telah dilakukan terlebih dahulu, sehingga surat pengakuan hutang dan dalil gugatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai fakta rekayasa, imajiner dan mengada-ada;
- Bahwa, point 2 dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat yang menyebutkan bahwa Budi Tjahyono adalah selaku Direktur dan Pemilik PT Sakimah Indah, PT Saymara Indah Jaya, PT Sakiya dan PT Sakina Sumber Batu, adalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada yang diangkat dari surat Pernyataan tanggal 7 Februari 1983 yang dibuat Pewaris Terlawan I bertentangan dengan dengan fakta hukum sebenarnya, sebab susunan pengurus perusahaan ke 4 Perseroan Terbatas tersebut adalah sebagai berikut sebagaimana dibawah ini:

1. PT Sakinah Indah, Akta Pendirian Nomor 48 tanggal 11 Mei 1978;

Direktur Utama : Koran Purba;
Direktur : Budiardjo Tanuwidjaja;
Direktur : Herman Sugiono;
Komisaris Utama : Megawati Purnomo;
Komisaris : Shinta Kosasih;

2. PT Saymara Indah Jaya, Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 13 Juni 1980;

Direktur Utama : Koran Purba;
Direktur : Fransiscus Xaverius Suryadi;
Direktur : Budiarto Basuki;
Direktur : Tio Sia Hong;
Komisaris Utama : Budi Tjahyono;
Komisaris : Agus Anandatio;

3. PT Sakiya, Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 18 November 1974;

Direktur Utama : Budi Tjahyono;
Direktur : Tjondro Santoso;

Halaman 30 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama : Megawati Purnomo;

Komisaris I : Ny. Shinta Kosasih;

Komisaris II : Ny. Elizabeth;

Komisaris II : Hie Siu Hung;

4. PT Sakina Sumber Batu, Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 25 Mei 1982;

Direktur Utama : Koran Purba;

Direktur : Tjahyono Sulindro;

Direktur : Fransiscus Xaverius Suryadi S;

Direktur : Acup Sukmana;

Komisaris Utama : Budi Tjahyono;

Komisaris : Tubagus Sumantri;

- Bahwa, munculnya Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 1983 yang berada ditangan Penggugat patut dipertanyakan karena sangat janggal dan aneh, sebab dilihat dari waktu pembuatan surat pernyataan tersebut Budi Tjahyono masih terbaring sakit dan opname di Singapura dan meninggal tanggal tanggal 16 Februari 1983, bagaimana mungkin ia mendatangi Willy Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Megawati Purnomo;
- Bahwa, pemberian uang pinjaman dari tahun 1980 sampai tahun 1982 terjelma begitu saja menjadi sebesar Rp1.215.388.175,46 (satu miliar dua ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh enam sen) dan emas murni 24 K sebanyak 52 (lima puluh dua) Kg, hanya dibuat dalam surat pernyataan di bawah tangan tanpa diketahui oleh Shinta Kosasi sebagai Tergugat II yang merupakan isteri Budi Tjayono dan tanpa ada saksi-saksi yang mengetahui tidak masuk logika lagi pula antara Penggugat dengan alm. Budi Tjahyono merupakan saudara ada hubungan darah sebagai "Kakak-Adik" kandung seharusnya Penggugat mengingatkan Tergugat I ahli waris Budi Tjahyono demikian juga Para Tergugat yang lain untuk menyelesaikan apa yang tertera di dalam pernyataan, serta menerangkan bagaimana pemberian pinjaman uang serta emas, dan bukan menggugat secara diam-diam dengan sengaja mencantumkan alamat Para Tergugat ic. Para Pelawan pada alamat yang tidak benar;

Halaman 31 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



F. Terdapat Perbedaan Jumlah Objek Tanah Antara Posita Dengan Petitum Yang Uraikan Penggugat Dalam Gugatan;

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat mengenai jumlah objek sengketa terdapat perberbedaan antara Posita (Vide hal. 3–10) dengan Petitum (vide hal. 14–15 pada Petitum Nomor 8, 9, 10 dan 11), seperti tabel dibawah ini:

No	Atas Nama	Posita	Petitum
1	Budi Tjahyono	8 Persil	27 Persil
2	Shinta Kosasih	21 Persil	19 Persil
3	Koran Purba	35 Persil	24 Persil
4	Rim Boru Ginting	9 Persil	6 Persil

- Bahwa, perbedaan jumlah objek sengketa yang di uraikan Penggugat dalam Posita dan Petitum merupakan sebuah deskripsi gugatan yang dapat di kategorikan dalam bentuk Gugatan yang cacat Formil dan Materiil;
- Bahwa, walaupun ada perbaikan atau perubahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat "*quod non*" maka tidak diperbolehkan menyangkut penambahan materi gugatan (*onderwerp vander eisch*), terlebih-lebih dalam penambahan objek sengketa (*vide* Pasal 127 Rv) Gugatan seperti ini dikategorikan dalam gugatan yang tidak dapat di terima karena perubahan gugatan tidak boleh menambah pokok Gugatan;

III. Kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi Dalam Penilaian Pembuktian, Pembenaran Terhadap Penggabungan Badan Hukum Menjadi Satu Pihak, Melakukan Ultra Petitum Partium Dalam Objek Sengketa Dan Sifat Gugatan;

A. Fotocopy Surat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam Persidangan;

- Bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., tanggal 31 2000 telah menilai dan menghargai sebanyak 50 (lima puluh) bukti, yakni : (P.5e), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15), (P.16), (P.18), (P.19), (P.21), (P.22), (P.23), (P.24), (P.24a), (P.25b), (P.24d), (P.27), (P.28) (P.29), (P.30), (P.33), (P.35), (P.36), (P.37), (P.38), (P.39), (P.40b), (P.41a), (P.43), (P.43a), (P.43F), (P.43g), (P.43h), (P.43i), (P.43k), (P.431), (P.43m), (P.43n), (P.430), (P.43p), (P.43q), (P.43r), (P.43s),



(P.43t), (P.43u), (P.43v), (P.43w), (P.43x), (P.43y), (P.43z- 4), (P.43z-5), (P.43z-6), (P.43z-7), (P.43z-9), (P.43z-10), (P.46), (P.46b), (P.47), (P.50), terlalu berlebihan karena bukti-bukti tersebut hanya berupa fotocopy dan tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya sehingga seharusnya surat/dokumen tersebut dikesampingkan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang mengatakan " ... surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti ... *vide* Pasal 1888 KUH Perdata yang telah menegaskan bahwa: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senanfiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

- Bahwa boleh dikatakan gugatan ini aneh bin ajaib, karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap suaminya sendiri yaitu Sulindro (i.c. Terlawan/salah satu ahli waris Megawati Pumomo) sebagai Tergugat V mewakili PT Sakimah Indah, oleh karena itu Tergugat V kemudian menerima begitu saja tanpa mengajukan keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang sebagian besar adalah fotocopy tanpa asli, selain itu Penggugat juga tidak menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan bukti-bukti yang diajukan tersebut dan terkait hal ini juga sudah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan bahwa "fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

B. 4 (empat) Badan Hukum yaitu PT Sakima Indah, PT. Saymara Indah Jaya, PT Sakiya Dan PT Sakina Sumber Batu diterima dan dibenarkan menjadi 1 (satu) pihak sebagai Tergugat V;

- Bahwa, berdasarkan hukum ke-4 (empat) subjek hukum tersebut tidak dapat dijadikan 1 (satu) pihak karena ke-4 perseroan tersebut berdiri sendiri sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki struktur yang berbeda untuk dapat bertindak mewakili perseroan keluar maupun kedalam pengadilan;

- Bahwa, ke-4 (empat) Perseroan tersebut boleh menjadi 1 (satu) pihak apabila disebutkan dalam suatu perjanjian dalam urusan hal-hal tertentu kepada pihak lain atau pihak ketiga, namun dalam gugatan *a quo* tidak ada ditemukan peristiwa hukum ke-4 Perseroan tersebut menjadi 1 (satu) pihak;
- Bahwa, dengan demikian dari segi pembuatan gugatan mengenai kedudukan pihak Tergugat V akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, akan tetapi gugatan yang tidak sempurna tersebut diterima dan tidak dipermasalahkan oleh *Judex Facti*;

Pemberian Kuasa PT Sakima Indah Tidak Sah;

- Bahwa, Sulindro (i.c. Terlawan/salah satu ahli waris Megawati Purnomo) bertindak mewakili PT Sakima Indah dan kemudian memberikan Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2000 kepada P. Sinaga, S.H, Nuryati Sitompul, S.H., dan T. Brahmana, S.H., untuk bertindak mewakili PT Sakima Indah sebagai Tergugat V;
- Bahwa, oleh karena terjadi pemalsuan dan rekayasa terhadap kepengurusan PT Sakima Indah, maka Sulindro (i.c. Terlawan/salah satu ahli waris Megawati Purnomo) tidak berhak bertindak mewakili PT Sakima Indah karena ia bukan Direktur PT Sakima Indah, berikut konsekuensinya Kuasa yang diberikan kepada P. Sinaga, S.H., Nuryati Sitompul, S.H., dan T. Brahmana, S.H., adalah tidak sah untuk bertindak mewakili PT Sakima Indah selaku Tergugat V;

Pemberian Kuasa PT Saymara Indah Jaya Tidak Sah;

- Bahwa Benyamin Sulindro yang tak lain adalah anak kandung dari Penggugat dengan Sulindro tampil sebagai Direktur PT Saymara Indah Jaya tanpa legalitas memberikan kuasa kepada P. Sinaga, S.H., Nuryati Sitompul, S.H., dan T. Brahmana, S.H., tertanggal 14 Maret 2000 dengan kedudukan sebagai Tergugat V;
- Bahwa, padahal sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 3 Juni 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Arikanti Natakusumah, S.H., Koran Purba (i.c. sebagai Pelawan III/dahulu sebagai Tergugat III) adalah selaku Direktur dari PT Saymara Indah Jaya yang semestinya berhak mewakili untuk bertindak kedalam maupun keluar pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena terjadi rekayasa terhadap kepengurusan PT Saymara Indah Jaya, maka Kuasa yang diberikan oleh Benyamin Sulindro (i.c. Terlawan/salah satu ahli waris Megawati Purnomo) kepada P. Sinaga, S.H., Nuryati Sitompul, S.H., dan T. Brahmana, S.H., adalah tidak sah untuk bertindak mewakili PT Saymara Indah Jaya selaku Tergugat V;

Pemberian Kuasa PT Sakiya Tidak Sah;

- Bahwa, untuk bertindak mewakili PT Sakiya sebagai Tergugat V, kemudian dibuat Surat Kuasa oleh Tjondro Santoso tertanggal 14 Maret 2000 kepada P. Sinaga, S.H., Nuryati Sitompul, S.H., dan T. Brahmana, S.H., untuk bertindak mewakili PT Sakiya sebagai Tergugat V;
- Bahwa, dikemudian hari ternyata Tjondro Santoso selaku direktur membantah pernah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Pengacara P. Sinaga S.H., dan kawan-kawan dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tertanggal 31 Januari 2000 di Pengadilan Negeri Bekasi melawan Megawati Purnomo selaku Penggugat, Tjondro Santoso juga mengatakan bahwa Cap Stempel PT Sakiya yang dipergunakan adalah palsu, hal ini sesuai dengan Surat Pengakuan dan Penegasan yang dibuat oleh Tjondro Santoso tertanggal 19 September 2006;
- Bahwa, karena sesuai dengan Surat Pengakuan dan Penegasan tersebut di atas, maka konsekuensinya Kuasa yang diberikan kepada P. Sinaga, S.H., Nuryati Sitompul, S.H., dan T. Brahmana, S.H., adalah tidak sah untuk bertindak mewakili PT Sakiya selaku Tergugat V;

Bahwa, melihat ketiga kuasa ini yang diberikan kepada P. Sinaga, S.H., sudah seharusnya *Judex Facti* memeriksa dan meneliti Surat Kuasa yang demikian karena Surat Kuasa tersebut adalah cacat dengan alasan ketiga Badan Hukum tersebut tidak disebutkan/dilampirkan Akta Pendiriannya, siapakah yang berhak mewakili ketiga perusahaan tersebut;

PT Sakina Sumber Batu;

- Bahwa, terkait dengan PT Sakina Sumber Batu yang juga sebagai bagian dari Tergugat V hadir didalam persidangan, akan tetapi yang mewakili dipersidangan adalah tidak sah karena P. Sinaga S.H., dkk.

Halaman 35 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menerima kuasa dari Koran Purba selaku Direktur Utama PT Sakina Sumber Batu, sehingga P. Sinaga S.H., dkk, tidak mendapat legitimasi untuk hadir di dalam persidangan, hal ini karena Penggugat menempatkan alamat PT Sakina Sumber Batu bukan pada alamat yang sebenarnya, tapi dialamatkan kepada Sulindro, hal ini sesuai dengan Release panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bekasi yang diterima oleh Sulindro (i.c. Terlawan/salah satu ahli waris Megawati Purnomo) tertanggal 22 Maret 2000, relase panggilan ini juga cacat hukum, karena Sulindro bukan pihak yang dapat bertindak keluar dan didalam Pengadilan atas nama PT Sakina Sumber Batu;

C. Putusan *Judex Facti* Mengabulkan Melebihi Dari Yang Dituntut (*Ultra Petitum Partium*);

- Bahwa, jumlah objek sengketa yang diuraikan dalam Posita maupun Petitum berbeda, tidak dipertimbangkan dan diterima begitu saja oleh *Judex Facti*, malah menambah jumlah objek sengketa seperti yang terurai dalam tabel ini:

Dalam Gugatan

No	Atas Nama	Posita	Petitum
6	Budi Tjahyono	8 Persil	27 Persil
7	Shinta Kosasih	21 Persil	19 Persil
8	Koran Purba	35 Persil	24 Persil
9	Rim buro Ginting	9 Persil	6 Persil

Dalam Putusan

No	Atas Nama	Posita	Petitum
11	Budi Tjahyono	24 Persil	24 Persil
12	Shinta Kosasih	31 Persil	31 Persil
13	Korab Purba	67 Persil	67 Persil
14	Rim buro Ginting	10 Persil	10 Persil

- Bahwa, tindakan *Judex Facti* yang mengabulkan melebihi tuntutan bertentangan dengan undang-undang *vide* Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan yang dijatuhkan Pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan *ultra petitum partium* dalam kondisi seperti itu Hakim dapat dikualifikasikan *beyond the powers of this authority* atau melampaui batas dari kewenanganya;



D. Sifat Gugatan Pada Gugatan Asal Adalah Perbuatan Melawan Hukum,
Namun Yang Dikabulkan *Judex Facti* Adalah Gugatan *Wanprestasi*;

- Bahwa dalam Point Nomor 12 Petitum Gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tertanggal 31 Januari 2000, yang berbunyi:
"Menyatakan Tergugat II, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karenanya menghukum mereka secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)" sedangkan amar putusan *Judex Facti* pada Point 3 berbunyi
"Menyatakan almarhum Budi Tjahyono (Pewaris Tergugat I) dan demikian juga segenap ahli warisnya telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji menyerahkan tanah-tanah yang pembeliannya untuk kepentingan dan hak Penggugat serta yang dibayar pembelinya dengan Penggugat";

IV. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., Tertanggal 31 Oktober 2000 Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Karena Penggugat Memanipulasi Dan Merekayasa Alamat Para Tergugat (i.c. Para Pelawan);

- Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, gugatan ini penuh rekayasa dan kebohongan antara lain: alamat Para Tergugat yang tidak benar, 4 (empat) Perseroan Terbatas dijadikan 1 (satu) pihak menjadi Tergugat V, yang bertindak mewakili Tergugat V adalah 3 orang yakni Sulindro yang bertindak mewakili PT Sakima Indah yang merupakan suami dari Penggugat, Benyamin Sulindro bertindak mewakili PT Saymara Indah Jaya yang merupakan anak kandung Penggugat, Tjondro Santoso mewakili PT Sakiya yang dikemudian hari ternyata Tjondro Santoso selaku direktur membantah pernah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Pengacara P. Sinaga, S.H., dan kawan-kawan dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., di Pengadilan Negeri Bekasi melawan Megawati Purnomo selaku Penggugat, Tjondro Santoso juga mengatakan bahwa Cap Stempel PT Sakiya yang dipergunakan adalah Palsu, hal ini sesuai dengan Surat Pengakuan dan Penegasan yang dibuat oleh Tjondro Santoso tertanggal 19 September 2006;
- Bahwa Tergugat V di dalam jawabannya ternyata tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dan mengemukakan bahwa posita-posita yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sesuai dengan kejadian sebenarnya;

- Bahwa, "*qoud non*" dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., Pihak Tergugat akan melakukan bantahan terhadap dalil-dalil Tergugat, karena apabila tidak ada persengketaan maka tidak akan ada Gugatan, dan menjadi fakta Para Tergugat tidak pernah melakukan upaya hukum banding maupun kasasi, fakta ini menunjukkan adanya persengkongkolan antara Megawati selaku penggugat dan Sulindro;

V. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., tertanggal 31 Oktober 2000 Tersebut Diketahui Oleh Para Pelawan Setelah Berkekuatan Hukum Tetap;

A. Putusan Diketahui Oleh Para Pelawan Dari Pihak Lain;

- Bahwa, pada sekitar bulan Agustus 2006 berdasarkan informasi dari Darwin Bangun yang sudah almarhum, Pelawan III mengetahui ternyata hak-hak kepemilikannya telah beralih kepada Pewaris Terlawan i.c. Megawati Purnomo berdasarkan Putusan Nomor 12/PDT.G/2000/PN BKS., tertanggal 31 Oktober 2000 yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, yang seharusnya bertindak mewakili PT Sakima Indah, PT Saymara Indah Jaya, PT Sakima Sumber Batu sebagai Tergugat V adalah Koran Purba yang merupakan Direktur Utama dari ke-3 (tiga) Perusahaan tersebut dan bukan Sulindro dan Benyamin Sulindro;
- Bahwa, apabila gugatan tersebut dibuat dengan fakta yang benar, sudah barang tentu Para Tergugat i.c. Para Pelawan akan hadir di depan Persidangan untuk mempertahankan haknya untuk menjawab, membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga gugatan tersebut akhirnya dikabulkan oleh *Judex Facti*;

B. Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., tanggal 31 Januari 2000 Telah Dipersiapkan Oleh Megawati Purnomo Sejak Tahun 1996, Dengan Cara Memasukkan Keterangan palsu dalam Notulensi Rapat dengan Tujuan Merubah Susunan Pengurus Perseroan;

- Bahwa, sejak tahun 1983 atau sejak meninggalnya Budi Tjahyono, ke-4 (empat) Perusahaan yakni PT Sakima Indah, PT Saymara Indah Jaya, PT Sakiya dan PT Sakina Sumber Batu sudah tidak aktif lagi beroperasi, oleh karena itu maka menurut ketentuan hukum yang berlaku jika tidak beroperasi lagi maka akan diselesaikan pemberesan harta baik hutang maupun piutang;

Halaman 38 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 15 Juli 1996 Penggugat bersama dengan Sulindro (i.c. Terlawan/salah satu ahli waris Megawati Purnomo) memalsukan keterangan pada Notulensi Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Sakima Indah dengan maksud untuk merubah susunan Pemegang Saham dan susunan Pengurus Perseroan, semua ini dilakukan oleh Sulindro dkk adalah dengan maksud dan tujuan merampas harta-harta Para Pelawan dengan cara melawan hukum;
- Bahwa, atas dasar pemalsuan Notulensi Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Sakima Indah tersebut, kemudian dibuat Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 44 tertanggal 9 September 1996 dan kemudian membuat Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 tertanggal 6 Juni 1997 yang pada intinya merubah susunan pengurus sebagai berikut:

Susunan Pengurus PT Sakima Indah **sebelum** Pemalsuan Oleh Sulindro;

Direktur Utama : Koran Purba;

Direktur : Budiardjo;

Direktur : Megawati Purnomo;

Komisaris Utama : Budi Tjahyono;

Komisaris : Agus Anadito;

Susunan Pengurus PT Sakima Indah setelah Pemalsuan oleh Megawati Purnomo dan Sulindro;

Direktur Utama : Sulindro;

Direktur : Benyamin Sulindro;

Direktur : Megawati Purnomo;

Komisaris Utama : Margaretha Sulindro;

Komisaris : Marcella Sulindro;

- C. Pelawan III Melaporkan Sulindro dengan Dugaan Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan dan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2140/Pid.B/2010/PN JKT PST., tanggal 12 Mei 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 261/PID/2011/PT DKI., tanggal 22 Juli 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pid/2011, tanggal 30 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 15 Juli 1996 Penggugat bersama dengan Sulindro (i.c. Terlawan/salah satu ahli waris Megawati Purnomo) memalsukan keterangan pada Notulensi Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Sakima Indah dengan maksud untuk merubah susunan Pemegang Saham dan susunan Pengurus Perseroan;
- Bahwa, atas dasar pemalsuan Notulensi Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Sakima Indah tersebut, kemudian dibuat Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 44 tertanggal 9 September 1996 dan kemudian membuat Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 tertanggal 6 Juni 1997 yang pada intinya merubah susunan pengurus PT Sakima Indah semula Direktur Utamanya adalah Koran Purba (Ic. sebagai Pelawan III dahulu sebagai Tergugat III) berubah menjadi Sulindro (i.c. Terlawan/salah satu ahli waris Megawati Purnomo);
- Bahwa, setelah dilakukan penyidikan dan kemudian penuntutan, maka didepan persidangan Sulindro (i.c. Terlawan/salah satu ahli waris Megawati Purnomo) dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana mempergunakan/Akte palsu dan sudah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2140/Pid.B/2010/PN Jkt Pst., tanggal 12 Mei 2011 :

1. Terdakwa Sulindro yang identitasnya sebagaimana di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mempergunakan surat/akte palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Copy Surat Kuasa PT Sakiya, PT Sakima Indah, PT Saymara Indah Jaya;
 - Copy Akta Perbaikan Nomor 33 yang dibuat oleh Notaris Refizal, S.H., M.Hum.;
 - Copy Notulen RUPSLB Para Pemegang saham PT Sakima Indah, berkedudukan di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Hidayati Handoko, S.H.;
- Copy Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 121 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H.;
- Copy Putusan Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS;
- Copy Surat Pengakuan dan Penegasan yang dibuat oleh Tjondro Santoso;
- Copy AD/ART PT Sakima Nomor 84 ;
- Berita Acara Hasil Labkrim Mabes Polri Nomor 1526/DTF/2009, tanggal 13 Juli 2009;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap Putusan ini, Terdakwa Sulindro dan Penuntut Umum mengajukan banding. Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 261/PID/2011/PT DKI., tanggal 22 Juli 2011, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2140/Pid.B/2010/PN JKT PST., tanggal 12 Mei 2011;

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Sulindro mengajukan Kasasi. Adapun Putusan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pid/2011, tanggal 30 April 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
 - I. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Jakarta Pusat dan II. Sulindro tersebut;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 27 November 2012 Sulindro i.c. Terlawan/ salah satu ahli waris Megawati Purnomo mengajukan permohonan Pelaksanaan Sita Eksekusi dan Eksekusi Pengosongan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., tanggal 31 Oktober 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan permohonan Sulindro tersebut kemudian Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Nomor 01/EKS.G/2009/PN BKS., tanggal 22 Januari 2013;
- Bahwa, sampai dengan Perlawanan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, Terpidana Sulindro i.c. Terlawan/salah satu ahli waris Megawati Purnomo masih bebas berkeliaran karena belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan informasi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Sulindro telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang untuk melaksanakan putusan sebagaimana disebut di atas;

IV. Kesimpulan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terjadi kekeliruan terhadap Pertimbangan Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., yang kemudian berdasarkan Putusan inilah dikeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 01/EKS.G/2009/PN BKS., tanggal tanggal 22 Januari 2013;
- Bahwa, konsekuensi yuridis dari putusan yang mengandung Ultra Petitum Partium maka dapat disqualifikasikan sebagai putusan cacat atau invalid secara keseluruhan walaupun sebenarnya dilakukan hakim dengan itikad baik, perihal yang demikian telah ditegaskan dan berkesesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1001K/SIP/1972, *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 77K/SIP/1973;
- Bahwa, karena Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan dari Putusan Hukum yang keliru sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dan wajar apabila Penetapan Sita Eksekusi tersebut diangkat dan dibatalkan serta dinyatakan tidak berharga;
- Bahwa, Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjalankan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., di atas menunjukan bahwa bersifat "*imajiner*" dan hanya berspekulasi saja (*helemaal opgemaakt*), tidak tau apa yang harus dimintakan sita, akan tetapi hanya disesuaikan dengan apa yang di ajukan oleh Pemohon saja dan cenderung asal-asalan;
- Bahwa, Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjalankan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., di atas

Halaman 42 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa bersifat *"imajiner"* dan hanya berspekulasi saja (*helemaal opge maakt*), tidak tau apa yang harus dimintakan sita, akan tetapi hanya disesuaikan dengan apa yang di ajukan oleh Pemohon saja dan cenderung asal-asalan;

- Bahwa, Gugatan Perlawanan dan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan sangat relevan dan berdasar atas hukum, karena terhadap objek tanah yang diletakkan Sita Eksekusi sampai saat ini belum dilaksanakan Lelang atau Penjualan di muka umum, sehingga patut untuk di periksa dan diadili oleh Majelis Hakim;
- Bahwa, Perlawanan Para Pelawan adalah sangat esensial dan penting, agar Pengadilan Negeri Bekasi tidak merusak rasa keadilan masyarakat, karena dasar Penetapan Eksekusi Nomor 01/Eks.G/2009/PN BKS., tertanggal 22 Januari 2013 bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., yang merupakan Putusan Hukum yang keliru dan diajukan dengan gugatan yang bersifat fiksi (*vixitius litigation*) dan penuh dengan rekayasa, sehingga perlu untuk di keluarkan Penetapan Penundaan Eksekusi;
- Bahwa, karena gugatan ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, dan Perlawanan ini sangat mendesak karena dikawatirkan harta benda milik Para Pelawan dialihkan oleh Para Terlawan maka Para Pelawan Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voortbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi.

- Menetapkan dan mengangkat atau setidak-tidaknya menunda Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 01/Eks.G/2009/PN Bks., tertanggal 22 Januari 20013, sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) atas Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 43 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beritikad baik dan benar (*good opposant*);
- Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Para Pelawan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Menyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 01/Eks.G/2009/PN BKS., tertanggal 22 Januari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menetapkan dan mengangkat kembali Sita Eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 01/Eks.G/2009/PN BKS., tertanggal 22 Januari 2013;
- Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik dari tanah beserta bangunan di atasnya yang terdiri dari:

Atas nama Budi Tjahyono terdiri atas:

- 1) Sebidang tanah Akte Jual Beli Nomor 1/VI/Bks/1982, berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 4, luas 2.657 meter persegi, terletak di Desa Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi, Kab. Bekasi;
- 2) Sebidang tanah Akte Jual Beli Nomor 54/1/38/79, tanggal 15 Juni 1979 asal tanah sawah Kikitor (C) Nomor 1037 Persil Nomor 664 luas 4.000 meter persegi, terletak di Desa Pengangsaan II Kec. Koja, Kab. Bekasi;
- 3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11 berasal dari Jual Beli Akta Nomor 1207/JB/AGR/1980, tanggal 4 Juli 1980 luas 515 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 4) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 12, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 919/JB/AGR/1980, tanggal 27 Mei 1980 luas 250 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 5) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 176/Koja, luas 5.030 meter persegi, terletak di Desa Koja, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 8/Pamulang, luas 425 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 9/Pamulang, luas 560 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;

Halaman 44 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 1748 Persil Nomor 101 D II luas 1.950 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab Bekasi;
- 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25 seluas 6.676 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Ny. Ain Bin Kaisin;
- 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 53 seluas 4.527 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Hasan Bin Iman;
- 11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 54 seluas 3.700 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Imat Bin Iman;
- 12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 55 seluas 2.025 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Koko Bin Daisan;
- 13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 56 seluas 11.574 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Degol Bin Olis;
- 14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 57 seluas 3.695 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Anwar Bin Beli;
- 15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 58 seluas 1.580 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Kemih Bin Miin;
- 16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 67 seluas 6.410 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Djamsir Bin Djamdjam;
- 17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 73 seluas 9.165 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Sartawi Bin Tain;
- 18) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 270 Persil Nomor 10 seluas 2.610 meter persegi, terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 004/6 Desa Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kab Bekasi, tercatat atas nama Budi Tjahyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Sebidang tanah Hak Pakai Nomor 403/Jatipulo, seluas 160 meter persegi, terletak di DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kec Grogol Petamburan, Kel. Jatipulo;
- 20) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 437 Persil Nomor 242 Blok S. 11 luas 1.600 meter persegi, tercatat atas nama Ramah bin Keran;
- 21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 180/Kelapa Gading seluas 3.620 meter persegi, terletak di DKI Jakarta, Wilayah Jakarta Utara Kec. Koja, Kel. Kelapa Gading;
- 22) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 69/Jatipulo, seluas 216 meter persegi, terletak di Jalan Radio I Nomor 21 Blok B XXII Nomor 886-887 Phase V, Kel. Jatipulo, Kec Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- 23) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 811 Blok 911 kelas III S seluas kurang lebih 3.040 meter persegi, terletak di DKI Jakarta, Wilayah Jakarta Utara, Kec. Koja, Kel. Pegangsaan Dua;
- 24) Dua bidang tanah kaveling luas 1.125 meter persegi terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok CH.5 Pondok Kelapa Jakarta Timur;
Atas nama Shinta Kosasih (Tergugat II) terdiri dari:
 - 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 118/Desa Pondok Jagung berasal dari Jual Beli Akta Nomor 393/JB/AGR/1975, tanggal 29 Agustus 1975 luas 4.025 meter persegi terletak di Desa Pondok Jagung, Kec. Serpong, Kab. Tangerang;
 - 2) Sebidang tanah darat Hak Milik Nomor 174/Desa Layungsari berasal dari Jual Beli Akta Nomor 429/BP/VII/80, tanggal Juli 1980 luas 4.980 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
 - 3) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 442/HP/St/II/1981, tanggal 30-10-1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 1392 Persil Nomor 100 kelas II/12 luas 1.525 meter persegi terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Perwakilan Bantara Gebang;
 - 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 630/Pamulang Timur luas 1.240 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 631/Pamulang Timur, luas 1.180 meter persegi, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 989/JB/AGR/1978, tanggal 14 Juni 1978 terletak di Desa Pamulang TimurKec. Ciputat, Kab. Tangerang;

Halaman 46 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 632/Pamulang Timur luas 693 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 633/Pamulang Timur luas 593 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 686/Pondok Cabe Udik luas 186 meter persegi, terletak di Desa Pondok Cabe Udik, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 9) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 457/Pamulang Timur luas 2.461 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 10) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 192/Desa Layungsari, berasal dari Akta Jual Beli Akta Nomor 550/BP/IX/1980, luas 2.165 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 11) Sebidang tanah Hak Pakai Nomor 311/Jatipulo, luas 156 meter persegi, terletak di Desa Jatipulo, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- 12) Sebidang Tanah Akta Jual Beli Nomor 2/Koja/1979/Kec.Koja, tanggal 16-4-1979 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 128/Kelapa Gading, luas 3.500 meter persegi, terletak di Desa Kelapa Gading, Kec. Koja, Kab. Bekasi;
- 13) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 50/I/38/1978, tanggal 14 Juni 1979 berasal dari Kititir (C) Nomor 104 Persil Nomor 104 kelas S.II luas 1.370 meter persegi, terletak di Kayu Pengawasan II, Desa Kelapa Gading, Kec. Koja, Kab. Bekasi;
- 14) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 22/XII/1976, tanggal 30-10-1976 luas 273 meter persegi, asal Hak Pakai Nomor 72, terletak di Desa Jelambar, Kec. Grogol, Petamburan Jakarta Barat;
- 15) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 56/JB/AGR/1979, tanggal 21 Maret 1979 luas 562 meter persegi terletak di Desa Pamulang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 16) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 1522/JB/AGR/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 1174 luas 561 meter persegi, terletak di Desa Pamulang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 17) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 158/Layungsari berasal dari Jual Beli Akta Nomor 240/Bp/XI/1979, tanggal 17 November 1979 luas 2.975

Halaman 47 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;

- 18) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3/Pondok Jagung, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 23/JB/AGR/1974, tanggal 23 Februari 1974, luas 4.700 meter persegi, terletak di Desa Pondok Jagung, Kec. Serpong, Kab. Tangerang;
- 19) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 1388/JB/AGR/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 1456 luas lebih kurang 72 meter persegi, terletak di Desa Pondok Cabe Udik, Kec. Ciputat Kab. Tangerang;
- 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 414/Margajaya, luas lebih kurang 3.090 meter persegi, terletak di Desa Margajaya, Kec. Bekasi, Kab. Bekasi;
- 21) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 550/BP/K/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 2171 Persil Nomor 82 D.II luas lebih kurang 2.150 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9 seluas 2.315 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Jaaman Bin Adih;
- 23) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10 seluas 12.210 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Masdukih Bin Maksum;
- 24) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11 seluas 1.480 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Jaaman Bin Adih;
- 25) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 seluas 9.860 meter persegi terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama H. Sulaeman Bin H. Ali;
- 26) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13 seluas 3.135 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Emi Bin Saimbang;
- 27) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 14 seluas 6.350 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Musa Bin Guteng;

Halaman 48 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 15 seluas 7.590 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Mikad Bin Emerak;
- 29) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 16 seluas 1.340 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Jaaman Bin Sari;
- 30) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 17 seluas 4.120 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Emen Bin Adul;
- 31) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 38/Jatipulo seluas 165 meter persegi, terletak di DKI Jakarta Barat, Kec. Grogol Petamburan, Kel. Jatipulo Barat, Jalan Tanjung Kav. Tomang Blok B.V. Nomor 210, Phase V, tercatat atas nama Els Teracia Tenggara;

Atas nama Koran Purba (Tergugat III) terdiri atas:

- 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 242/Pengangsaan II, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 55 /I/38/1979, tanggal 16 Juni 1979 luas 4.598 meter persegi, terletak di Kel. Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 2) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 77/CL/XI/1982, berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Desa Limusnunggal, luas 23605 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 3) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 101/Desa Layungsari, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 167/IX/ST/II/1979, luas 5.200 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 4) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 421 Persil Nomor 4-III seluas 1.500 meter persegi, terletak di Pangkalan IV Ciketing, Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 5) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor PM.014/1981, tanggal 21 Maret 1981 berasal dari Kititir (C) Nomor 1077 Persil Nomor 198 seluas 4.361 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 6) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 204/AJB/ST/II/1981, berasal dari Kititir(C) Nomor 20 Persil Nomor 174 kelas D.II seluas 1.835 meter persegi, terletak di Kp. Cikiwul, Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 165/DesaLayungsari, berasal dari Jual Beli Akta No. 114/BP/RES/VIII/ tanggal 20 Agustus 1979 seluas 5.150 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;

Halaman 49 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 62/Sumurbatu, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 237/TR/ST/II/1980, tanggal 5 Juli 1980, seluas 1.453 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 9) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 513/BP/IX/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 1412 Persil Nomor 140 D.II seluas 4.160 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 10) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 29/V/1980/Koja. berasal dari Kititir (C) Nomor 1224 S.II luas lebih kurang 3.135 meter persegi, terletak di Desa Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 11) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 98/TR/ST/II/1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 1099 Persil Nomor 86 D.I seluas 1.200 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 12) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 149/Desa Layungsari, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 113/BP/RES/VIII/1979, tanggal 20 Agustus 1979 seluas 2.670 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 13) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 165/BP/III/1981, tanggal 25 Maret 1981 berasal dari Kititir (C) Nomor 377 Persil Nomor 108 D.I, seluas 2.761 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 14) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 72/TR/ST/II/1981, tanggal 26 Februari 1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 801 Persil Nomor 140 D.II, seluas 861 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 15) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 268/HP/51/II/1981, tanggal 25 Juni 1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 374 Persil Nomor 108 D.II, seluas 3.240 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 16) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 22 berasal dari Jual Beli Akta Nomor 346/BP/VI/LL/1980, tanggal 10 Juni 1980, seluas 9.545 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 17) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 63/Desa Sumurbatu, seluas 4.230 meter persegi, dan 3.390 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;

Halaman 50 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 191/Layungsari, seluas 7.270 meter persegi, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 551/Bp/IX/1980, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 19) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 64/Sumurbatu, seluas 2.320 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 150/Desa Layungsari, seluas 2970 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantargebang, Kab. Bekasi;
- 21) Sebidang tanah Jual Beli Nomor 102/TR/ST/II/81, seluas 10.078 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 22) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 623 persil Nomor 581 seluas 4.820 meter persegi, asal Jual Beli Akta Nomor 55/79 tanggal 16 Juni 1979, terletak di Jalan Rawamangun RT. 03/01, Kel. Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 23) Sebidang tanah Akta Jual Beli Akta Nomor 309/TR/ST/1980, seluas 1.835 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 24) Sebidang tanah Akta Jual Beli Akta Nomor 101/TR/ST/II/1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 1176 persil Nomor 137 seluas 1.373 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 25) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 166/Desa Layungsari, seluas 1.185 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 26) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 170/Desa Layungsari, seluas 9.680 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 27) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 171/Desa Layungsari, seluas 400 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 28) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 173/Desa Layungsari, seluas 770 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 29) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 142/Desa Limusnunggal, seluas 3.260 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 143/Desa Limusununggal, seluas 2.150 meter persegi, terletak di Desa Limusununggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 31) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 17/Desa Pasirangin, seluas 4.090 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 32) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 18/Desa Pasirangin, seluas 18.045 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 33) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 19/Desa Pasirangin, seluas 2.025 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 34) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 28/Desa Pasirangin, seluas 2.250 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 35) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 64/Desa Sumurbatu, seluas 2.320 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 36) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 236/TR/ST/II/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 211 Persil Nomor 31 D.III, seluas 8.850 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 37) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 238/TR/ST/II/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 1424 Persil Nomor 31, seluas 4.000 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kab. Bekasi;
- 38) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 115/Desa Layungsari, berasal dari Jual Beli Nomor 101/BP/KRS/79, seluas 2.970 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 39) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/162/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 292 Persil Nomor 22 D.2, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 40) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/156/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 164 Persil Nomor 22 D.2, seluas 3.000 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 41) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/182/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 88 Persil Nomor 22 seluas 1.000 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 42) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/163/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 292 Persil Nomor 22 D.II, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;

Halaman 52 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/131/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 292 Persil Nomor 22 D.II, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 44) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/183/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 22 D.II, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 45) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/134/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 164 seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 46) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/138/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 164 Persil Nomor 22 D.II, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 47) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/157/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 164 Persil Nomor 22 D.II, seluas 2.000 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 48) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/132/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 279 seluas 3.000 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 49) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/133/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 298 seluas 1.340 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 50) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/155/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 279 Persil Nomor 22 D.2, seluas 2.880 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 51) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/184/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 88 Persil Nomor 22, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 52) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 36/12/V/1978, berasal dari Kititir (C) Nomor 617 Persil, Nomor 108 seluas 3.250 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 53) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 1336 Persil Nomor 99 D.II, seluas 400 meter persegi, terletak di Kp. Bantar Gebang, Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 54) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 345/HP/ST/II/1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 2097 Persil Nomor 99 D.II, seluas 400 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang;

Halaman 53 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Tiga bidang tanah terdiri dari Kititir (C) Nomor 464 Persil Nomor 141 Kelas D.II; Kititir (C) Nomor 1088 Persil Nomor 140 Kelas D.II dan Kititir (C) Nomor 811 Persil Nomor 140 Kelas D.II, keseluruhannya seluas 19.405 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 56) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 1032/302/S.II, seluas kurang lebih 7.500 meter persegi, terletak di Desa Kelapa Gading, Pulo Gadung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 57) Sebidang tanah Kaveling seluas 228 meter persegi, terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok AM Petak Nomor 4 Jenks OKP, Pondok Kelapa, Kec. Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur;
- 58) Sebidang tanah Kaveling seluas 228 meter persegi, terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok AM Petak Nomor 3 Jenks OKP, Pondok Kelapa, Kec. Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur;
- 59) Sebidang tanah Kaveling seluas 595 meter persegi terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok AM Petak Nomor 2 Jenks OKP, Pondok Kelapa, Kec. Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur;
- 60) Sebidang tanah Kaveling seluas 289 meter persegi, terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok AM Nomor 2 Jenks OKP, Pondok Kelapa, Kec. Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur;
- 61) Empat bidang tanah: Kititir (C) Nomor 1070 Persil Nomor 82 D.I, tercatat atas nama Anaran Bin Djain, Kititir (C) Nomor 1362 Persil 82 D.I, tercatat atas nama H. Bakri Bin Salim, Kititir (C) Nomor 1367 tercatat atas nama Naman Bin Misan dan Kititir (C) Nomor 285 tercatat atas nama Bonih Bin Peloj yang keseluruhannya seluas 2 Ha, terletak di Kp. Bantar Gebang, Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 62) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 35/12/IV/1978, berasal dari Kititir (C) Nomor 617 Persil Nomor 108, seluas 3.000 meter persegi, terletak di Desa Nimusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 63) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 42 berasal dari Kititir (C) Nomor 2037 Persil Nomor 224 D.II, seluas 5.130 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 64) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 985 Persil Nomor 4 D.III, seluas 8.000 meter persegi, terletak di Kampung Ciketing Udik, Desa Sumurbatu, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;

Halaman 54 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 345/HP/ST/II/1981, tertanggal Agustus 1981 berasal dari Kititir (C) Nomor 2097 Persil Nomor 99 D.II, seluas 400 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 66) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 211 Persil Nomor 31 D.III, seluas 5.804,37 meter persegi, terletak di Kampung Ciketing Udik, Desa Sumurbatu, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 67) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 211 Persil Nomor 31 D.III, seluas 70.007 meter persegi, terletak di Kampung Ciketing Udik, Desa Sumurbatu, Kec. Perwakilan Bantar, Gebang Kab. Bekasi;

Atas nama Rim Boru Ginting (Tergugat IV) terdiri atas:

- 1) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 53/BP/IX/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 20 Persil Nomor 174 D.II, seluas 13.020 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 255/Pengangsaan berasal dari Jual Beli Akta Nomor 28/V/1980, tanggal 28 Mei 1980, seluas 1.380 meter persegi, terletak di Kel. Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 3) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 53/1/38/1979, berasal dari Kititir (C) Nomor 1037 Persil Nomor 664 kelas S.I, seluas kurang lebih 4.000 meter persegi, terletak di Desa Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 69/Layungsari, seluas 6295 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 5) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 99/TR/ST/II/81, seluas 642 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 6) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 10/TR/ST/II/81, tanggal 17 Maret 1981, seluas 1.737 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 236/Limusnunggal, seluas 5.315 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 246/ Limusnunggal, seluas 735 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 9) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 30/ Desa Pasirangin, seluas 2.150 meter, persegi terletak, di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 10) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 3/Koja/1979, tanggal 16 April 1979, berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 128/Kelapa Gading, seluas

Halaman 55 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 3.675 meter persegi, terletak di Desa Kelapa Gading, Kec.
Koja, Wilayah Jakarta Utara;

- Menghukum Para Terlawan untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding ataupun Kasasi;
- Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan I mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Perlawanan (*verzet*) Daluwarsa/Melampaui Batas Waktu Bahwa Perlawanan (*verzet*) ini telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang diatur pada Pasal 129 ayat (1) *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 153 ayat (1) RBg, yaitu sebagai berikut :

- dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak diberitahukan kepada Tergugat secara sah;
- sampai dengan hari kedelapan dilakukannya peringatan;

Sedangkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Nomor 12 K/Pdt/2000 tertanggal 31 Oktober 2000, telah diberitahukan pada tanggal 5 Februari 2001. Maka berdasarkan pemberitahuan tersebut, Para Pelawan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang terdaftar kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung Nomor 22 PK/Pdt/2011, tertanggal 3 Januari 2011;

Dengan demikian Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Perlawanan (*verzet*) ini tidak dapat diterima karena telah lewat waktu pengajuannya;

- II. Perlawanan (*verzet*) Tidak Jelas/Kabur;

Bahwa Perlawanan (*verzet*) tidak jelas/kabur karena tidak ada penjelasan apapun perihal perbuatan apa yang telah dilakukan Terlawan, dengan jelas yang ada hanya pengulangannya yang sudah diutarakan oleh Pelawan III pada saat mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali terdahulu;

Untuk itu Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Perlawanan ini keliru dan/atau Tidak jelas/kabur dan/atau Kurang Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karenanya Perlawanan ini tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*);

III. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa Para Pelawan dalam Perlawanannya (*verzet*) mempermasalahkan isi dari Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Willy Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta. Namun faktanya, Para Pelawan dalam mengajukan Perlawanan (*verzet*) tidak menjadikan Notaris sebagai pihak; Dengan demikian Perlawanan (*verzet*) Para Pelawan kurang pihak dan Perlawanan (*verzet*) yang demikian adalah Perlawanan (*verzet*) yang tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 475/Pdt.Plw./2013/ PN Bks., tanggal 17 Juli 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan: Jeannette Sulindro atau Sianne Sulindro dan Benjamin Sulindro tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beritikad baik dan benar;
- Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Para Pelawan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 01/Eks.G/2009/PN BKS., tertanggal 22 Januari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., tanggal 31 Oktober 2000, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik dari tanah beserta bangunan di atasnya yang terdiri dari:

Atas nama Budi Tjahyono terdiri atas:

- 1) Sebidang tanah Akte Jual Beli Nomor 1/VI/Bks/1982, berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 4, luas 2.657 meter persegi, terletak di Desa Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi, Kab. Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah Akte Jual Beli Nomor 54/1/38/79, tanggal 15 Juni 1979 asal tanah sawah Kikitr (C) Nomor 1037 Persil Nomor 664 luas 4.000 meter persegi, terletak di Desa Pengangsaan II Kec. Koja, Kab. Bekasi;
- 3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11 berasal dari Jual Beli Akta Nomor 1207/JB/AGR/1980, tanggal 4 Juli 1980 luas 515 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 4) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 12, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 919/JB/AGR/1980, tanggal 27 Mei 1980 luas 250 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 5) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 176/Koja, luas 5.030 meter persegi, terletak di Desa Koja, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 8/Pamulang, luas 425 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 9/Pamulang, luas 560 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
- 8) Sebidang tanah Kikitr (C) Nomor 1748 Persil Nomor 101 D II luas 1.950 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25 seluas 6.676 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Ny. Ain Bin Kaisin;
- 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 53 seluas 4.527 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Hasan Bin Iman;
- 11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 54 seluas 3.700 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Imat Bin Iman;
- 12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 55 seluas 2.025 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Koko Bin Daisan;
- 13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 56 seluas 11.574 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Degol Bin Olis;

Halaman 58 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 57 seluas 3.695 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Anwar Bin Beli;
- 15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 58 seluas 1.580 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Kemih Bin Miin;
- 16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 67 seluas 6.410 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Djamsir Bin Djamdjam;
- 17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 73 seluas 9.165 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Sartawi Bin Tain;
- 18) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 270 Persil Nomor 10 seluas 2.610 meter persegi, terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT 004/6 Desa Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kab Bekasi, tercatat atas nama Budi Tjahyono;
- 19) Sebidang tanah Hak Pakai Nomor 403/Jatipulo, seluas 160 meter persegi, terletak di DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kec Grogol Petamburan, Kel. Jatipulo;
- 20) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 437 Persil Nomor 242 Blok S. 11 luas 1.600 meter persegi, tercatat atas nama Ramah bin Keran;
- 21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 180/Kelapa Gading seluas 3.620 meter persegi, terletak di DKI Jakarta, Wilayah Jakarta Utara Kec. Koja, Kel. Kelapa Gading;
- 22) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 69/Jatipulo, seluas 216 meter persegi, terletak di Jalan Radio I Nomor 21 Blok B XXII Nomor 886-887 Phase V, Kel. Jatipulo, Kec Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- 23) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 811 Blok 911 kelas III S seluas kurang lebih 3.040 meter persegi, terletak di DKI Jakarta, Wilayah Jakarta Utara, Kec. Koja, Kel. Pegangsaan Dua;
- 24) Dua bidang tanah kaveling luas 1.125 meter persegi terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok CH.5 Pondok Kelapa Jakarta Timur;
Atas nama Shinta Kosasih (Tergugat II) terdiri dari:
 - 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 118/Desa Pondok Jagung berasal dari Jual Beli Akta Nomor 393/JB/AGR/1975, tanggal 29 Agustus 1975

Halaman 59 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas 4.025 meter persegi terletak di Desa Pondok Jagung, Kec. Serpong, Kab. Tangerang;
- 2) Sebidang tanah darat Hak Milik Nomor 174/Desa Layungsari berasal dari Jual Beli Akta Nomor 429/BP/VII/80, tanggal Juli 1980 luas 4.980 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
 - 3) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 442/HP/St/II/1981, tanggal 30-10-1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 1392 Persil Nomor 100 kelas II/12 luas 1.525 meter persegi terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Perwakilan Bantara Gebang;
 - 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 630/Pamulang Timur luas 1.240 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 5) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 631/Pamulang Timur, luas 1.180 meter persegi, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 989/JB/AGR/1978, tanggal 14 Juni 1978 terletak di Desa Pamulang TimurKec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 6) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 632/Pamulang Timur luas 693 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 633/Pamulang Timur luas 593 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 686/Pondok Cabe Udik luas 186 meter persegi, terletak di Desa Pondok Cabe Udik, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 9) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 457/Pamulang Timur luas 2.461 meter persegi, terletak di Desa Pamulang Timur, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 10) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 192/Desa Layungsari, berasal dari Akta Jual Beli Akta Nomor 550/BP/IX/1980, luas 2.165 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 11) Sebidang tanah Hak Pakai Nomor 311/Jatipulo, luas 156 meter persegi, terletak di Desa Jatipulo, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
 - 12) Sebidang Tanah Akta Jual Beli Nomor 2/Koja/1979/Kec.Koja, tanggal 16-4-1979 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 128/Kelapa Gading,

Halaman 60 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas 3.500 meter persegi, terletak di Desa Kelapa Gading, Kec. Koja, Kab. Bekasi;
- 13) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 50/I/38/1978, tanggal 14 Juni 1979 berasal dari Kititir (C) Nomor 104 Persil Nomor 104 kelas S.II luas 1.370 meter persegi, terletak di Kayu Pengawasan II, Desa Kelapa Gading, Kec. Koja, Kab. Bekasi;
 - 14) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 22/XII/1976, tanggal 30-10-1976 luas 273 meter persegi, asal Hak Pakai Nomor 72, terletak di Desa Jelambar, Kec. Grogol, Petamburan Jakarta Barat;
 - 15) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 56/JB/AGR/1979, tanggal 21 Maret 1979 luas 562 meter persegi terletak di Desa Pamulang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 16) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 1522/JB/AGR/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 1174 luas 561 meter persegi, terletak di Desa Pamulang, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang;
 - 17) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 158/Layungsari berasal dari Jual Beli Akta Nomor 240/Bp/XI/1979, tanggal 17 November 1979 luas 2.975 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 18) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3/Pondok Jagung, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 23/JB/AGR/1974, tanggal 23 Februari 1974, luas 4.700 meter persegi, terletak di Desa Pondok Jagung, Kec. Serpong, Kab. Tangerang;
 - 19) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 1388/JB/AGR/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 1456 luas lebih kurang 72 meter persegi, terletak di Desa Pondok Cabe Udik, Kec. Ciputat Kab. Tangerang;
 - 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 414/Margajaya, luas lebih kurang 3.090 meter persegi, terletak di Desa Margajaya, Kec. Bekasi, Kab. Bekasi;
 - 21) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 550/BP/K/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 2171 Persil Nomor 82 D.II luas lebih kurang 2.150 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9 seluas 2.315 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Jaaman Bin Adih;

Halaman 61 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10 seluas 12.210 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Masdukih Bin Maksu;
- 24) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 11 seluas 1.480 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi tercatat atas nama Jaaman Bin Adih;
- 25) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 12 seluas 9.860 meter persegi terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama H. Sulaeman Bin H. Ali;
- 26) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13 seluas 3.135 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Emi Bin Saimbang;
- 27) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 14 seluas 6.350 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Musa Bin Guteng;
- 28) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 15 seluas 7.590 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Mikad Bin Emerak;
- 29) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 16 seluas 1.340 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Jaaman Bin Sari;
- 30) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 17 seluas 4.120 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi, tercatat atas nama Emen Bin Adul;
- 31) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 38/Jatipulo seluas 165 meter persegi, terletak di DKI Jakarta Barat, Kec. Grogol Petamburan, Kel. Jatipulo Barat, Jalan Tanjung Kav. Tomang Blok B.V. Nomor 210, Phase V, tercatat atas nama Els Teracia Tenggara;

Atas nama Koran Purba (Tergugat III) terdiri atas:

- 1) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 242/Pengangsaan II, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 55 /I/38/1979, tanggal 16 Juni 1979 luas 4.598 meter persegi, terletak di Kel. Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 2) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 77/CL/XI/1982, berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Desa Limusnunggal, luas 23605 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 101/Desa Layungsari, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 167/IX/ST/II/1979, luas 5.200 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 4) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 421 Persil Nomor 4-III seluas 1.500 meter persegi, terletak di Pangkalan IV Ciketing, Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 5) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor PM.014/1981, tanggal 21 Maret 1981 berasal dari Kititir (C) Nomor 1077 Persil Nomor 198 seluas 4.361 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 6) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 204/AJB/ST/II/1981, berasal dari Kititir(C) Nomor 20 Persil Nomor 174 kelas D.II seluas 1.835 meter persegi, terletak di Kp. Cikiwul, Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 165/DesaLayungsari, berasal dari Jual Beli Akta No. 114/BP/RES/VIII/ tanggal 20 Agustus 1979 seluas 5.150 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 62/Sumurbatu, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 237/TR/ST/II/1980, tanggal 5 Juli 1980, seluas 1.453 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 9) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 513/BP/IX/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 1412 Persil Nomor 140 D.II seluas 4.160 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 10) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 29/V/1980/Koja. berasal dari Kititir (C) Nomor 1224 S.II luas lebih kurang 3.135 meter persegi, terletak di Desa Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 11) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 98/TR/ST/II/1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 1099 Persil Nomor 86 D.I seluas 1.200 meter persegi, terletak di Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 12) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 149/Desa Layungsari, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 113/BP/RES/VIII/1979, tanggal 20 Agustus 1979 seluas 2.670 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 13) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 165/BP/III/1981, tanggal 25 Maret 1981 berasal dari Kititir (C) Nomor 377 Persil Nomor 108 D.I, seluas

Halaman 63 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.761 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 14) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 72/TR/ST/II/1981, tanggal 26 Februari 1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 801 Persil Nomor 140 D.II, seluas 861 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 15) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 268/HP/51/II/1981, tanggal 25 Juni 1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 374 Persil Nomor 108 D.II, seluas 3.240 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 16) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 22 berasal dari Jual Beli Akta Nomor 346/BP/VI/LL/1980, tanggal 10 Juni 1980, seluas 9.545 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 17) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 63/Desa Sumurbatu, seluas 4.230 meter persegi, dan 3.390 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 18) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 191/Layungsari, seluas 7.270 meter persegi, berasal dari Jual Beli Akta Nomor 551/Bp/IX/1980, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 19) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 64/Sumurbatu, seluas 2.320 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 20) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 150/Desa Layungsari, seluas 2970 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantargebang, Kab. Bekasi;
- 21) Sebidang tanah Jual Beli Nomor 102/TR/ST/II/81, seluas 10.078 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 22) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 623 persil Nomor 581 seluas 4.820 meter persegi, asal Jual Beli Akta Nomor 55/79 tanggal 16 Juni 1979, terletak di Jalan Rawamangun RT. 03/01, Kel. Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- 23) Sebidang tanah Akta Jual Beli Akta Nomor 309/TR/ST/1980, seluas 1.835 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 24) Sebidang tanah Akta Jual Beli Akta Nomor 101/TR/ST/II/1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 1176 persil Nomor 137 seluas 1.373 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;

Halaman 64 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 166/Desa Layungsari, seluas 1.185 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 26) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 170/Desa Layungsari, seluas 9.680 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 27) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 171/Desa Layungsari, seluas 400 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 28) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 173/Desa Layungsari, seluas 770 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 29) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 142/Desa Limusnunggal, seluas 3.260 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 30) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 143/Desa Limusnunggal, seluas 2.150 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 31) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 17/Desa Pasirangin, seluas 4.090 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 32) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 18/Desa Pasirangin, seluas 18.045 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 33) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 19/Desa Pasirangin, seluas 2.025 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 34) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 28/Desa Pasirangin, seluas 2.250 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 35) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 64/Desa Sumurbatu, seluas 2.320 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 36) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 236/TR/ST/II/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 211 Persil Nomor 31 D.III, seluas 8.850 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 37) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 238/TR/ST/II/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 1424 Persil Nomor 31, seluas 4.000 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kab. Bekasi;

Halaman 65 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 115/Desa Layungsari, berasal dari Jual Beli Nomor 101/BP/KRS/79, seluas 2.970 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 39) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/162/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 292 Persil Nomor 22 D.2, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 40) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/156/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 164 Persil Nomor 22 D.2, seluas 3.000 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 41) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/182/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 88 Persil Nomor 22 seluas 1.000 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 42) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/163/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 292 Persil Nomor 22 D.II, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 43) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/131/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 292 Persil Nomor 22 D.II, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 44) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/183/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 22 D.II, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 45) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/134/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 164 seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 46) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/138/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 164 Persil Nomor 22 D.II, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 47) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/157/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 164 Persil Nomor 22 D.II, seluas 2.000 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 48) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/132/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 279 seluas 3.000 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 49) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/133/IX/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 298 seluas 1.340 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;

Halaman 66 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/155/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 279 Persil Nomor 22 D.2, seluas 2.880 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 51) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 594.4/184/X/1982, berasal dari Kititir (C) Nomor 88 Persil Nomor 22, seluas 2.500 meter persegi, terletak di Desa Jampang, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor;
- 52) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 36/12/V/1978, berasal dari Kititir (C) Nomor 617 Persil, Nomor 108 seluas 3.250 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- 53) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 1336 Persil Nomor 99 D.II, seluas 400 meter persegi, terletak di Kp. Bantar Gebang, Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
- 54) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 345/HP/ST/II/1981, berasal dari Kititir (C) Nomor 2097 Persil Nomor 99 D.II, seluas 400 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang;
- 55) Tiga bidang tanah terdiri dari Kititir (C) Nomor 464 Persil Nomor 141 Kelas D.II; Kititir (C) Nomor 1088 Persil Nomor 140 Kelas D.II dan Kititir (C) Nomor 811 Persil Nomor 140 Kelas D.II, keseluruhannya seluas 19.405 meter persegi, terletak di Desa Sumurbatu, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
- 56) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 1032/302/S.II, seluas kurang lebih 7.500 meter persegi, terletak di Desa Kelapa Gading, Pulo Gadung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 57) Sebidang tanah Kaveling seluas 228 meter persegi, terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok AM Petak Nomor 4 Jenks OKP, Pondok Kelapa, Kec. Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur;
- 58) Sebidang tanah Kaveling seluas 228 meter persegi, terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok AM Petak Nomor 3 Jenks OKP, Pondok Kelapa, Kec. Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur;
- 59) Sebidang tanah Kaveling seluas 595 meter persegi terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok AM Petak Nomor 2 Jenks OKP, Pondok Kelapa, Kec. Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur;
- 60) Sebidang tanah Kaveling seluas 289 meter persegi, terletak di Perumahan PT Billy & Moon Blok AM Nomor 2 Jenks OKP, Pondok Kelapa, Kec. Jatinegara, Wilayah Jakarta Timur;

Halaman 67 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Empat bidang tanah: Kititir (C) Nomor 1070 Persil Nomor 82 D.I, tercatat atas nama Anaran Bin Djain, Kititir (C) Nomor 1362 Persil 82 D.I, tercatat atas nama H. Bakri Bin Salim, Kititir (C) Nomor 1367 tercatat atas nama Naman Bin Misan dan Kititir (C) Nomor 285 tercatat atas nama Bonih Bin Peloj yang keseluruhannya seluas 2 Ha, terletak di Kp. Bantar Gebang, Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 62) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 35/12/IV/1978, berasal dari Kititir (C) Nomor 617 Persil Nomor 108, seluas 3.000 meter persegi, terletak di Desa Nimusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
 - 63) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 42 berasal dari Kititir (C) Nomor 2037 Persil Nomor 224 D.II, seluas 5.130 meter persegi, terletak di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
 - 64) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 985 Persil Nomor 4 D.III, seluas 8.000 meter persegi, terletak di Kampung Ciketing Udik, Desa Sumurbatu, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 65) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 345/HP/ST/II/1981, tertanggal Agustus 1981 berasal dari Kititir (C) Nomor 2097 Persil Nomor 99 D.II, seluas 400 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 66) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 211 Persil Nomor 31 D.III, seluas 5.804,37 meter persegi, terletak di Kampung Ciketing Udik, Desa Sumurbatu, Kec. Perwakilan Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 67) Sebidang tanah Kititir (C) Nomor 211 Persil Nomor 31 D.III, seluas 70.007 meter persegi, terletak di Kampung Ciketing Udik, Desa Sumurbatu, Kec. Perwakilan Bantar, Gebang Kab. Bekasi;
- Atas nama Rim Boru Ginting (Tergugat IV) terdiri atas:
- 1) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 53/BP/IX/1980, berasal dari Kititir (C) Nomor 20 Persil Nomor 174 D.II, seluas 13.020 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 255/Pegangsaan berasal dari Jual Beli Akta Nomor 28/V/1980, tanggal 28 Mei 1980, seluas 1.380 meter persegi, terletak di Kel. Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;
 - 3) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 53/1/38/1979, berasal dari Kititir (C) Nomor 1037 Persil Nomor 664 kelas S.I, seluas kurang lebih 4.000

Halaman 68 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi, terletak di Desa Pengangsaan II, Kec. Koja, Jakarta Utara;

- 4) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 69/Layungsari, seluas 6295 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Setu, Kab. Bekasi;
 - 5) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 99/TR/ST/II/81, seluas 642 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 6) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 10/TR/ST/II/81, tanggal 17 Maret 1981, seluas 1.737 meter persegi, terletak di Desa Layungsari, Kec. Bantar Gebang, Kab. Bekasi;
 - 7) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 236/Limusnunggal, seluas 5.315 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
 - 8) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 246/ Limusnunggal, seluas 735 meter persegi, terletak di Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
 - 9) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 30/ Desa Pasirangin, seluas 2.150 meter, persegi terletak, di Desa Pasirangin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
 - 10) Sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 3/Koja/1979, tanggal 16 April 1979, berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 128/Kelapa Gading, seluas kurang lebih 3.675 meter persegi, terletak di Desa Kelapa Gading, Kec. Koja, Wilayah Jakarta Utara;
- Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
 - Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);
 - Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Terlawan I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Putusan Nomor 280/Pdt/2015/PT Bdg, tanggal 4 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Terlawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Juli 2014 Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN Bks., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Pelawan;

Halaman 69 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik dan tidak benar;
- Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN Bks., *juncto* Nomor 280/Pdt/2015/PT Bdg., *juncto* Nomor 35/Akta.K/2015/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Terlawan I pada tanggal 3 Desember 2015;
2. Para Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 2 Desember 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Pembanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Bandung Telah Melampaui Batas Wewenang;



Bahwa, didalam pertimbangan hukumnya pada hal. 19 alinea ke-empat Dalam Pokok Perkara, *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung menyampaikan bahwa "Pengadilan Tinggi berpendapat semua alasan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dengan mengabulkan gugatan Perlawanan adalah salah dalam penerapan hukum yaitu mengenai pemanggilan Para Pelawan dan alasan lainnya yang dijadikan dasar oleh Pelawan untuk mengajukan gugatan Perlawanannya yang karena peristiwa itu telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Desember 2008 Nomor: 94/Pdt.G/2008/PN Bks., Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 20 Mei 2009 Nomor: 150/Pdt/2009/PT Bdg., Putusan Kasasi Nomor: 599 K/Pdt/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 22 PK/Pdt/2011 tanggal 15 Juni 2011";

Bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas tampak jelas bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung telah melampaui batas wewenang dengan menyatakan bahwa ".....Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dengan mengabulkan gugatan Perlawanan adalah salah dalam penerapan hukum.....", padahal yang berwenang menilai mengenai penerapan hukum bukan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung namun yang berwenang menilai penerapan hukum adalah *Judex Juris* pada Mahkamah Agung;

Berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung telah melampaui batas wewenang maka putusan yang demikian sepatutnya untuk dibatalkan;

B. *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Bandung Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memutus Perkara;

Bahwa, suatu putusan pengadilan harus memuat alasan putusan dan memuat dasar putusan (*vide* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu, Putusan Pengadilan juga harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar (*vide* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Bahwa, dalam perkara *a quo* pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung didalam memutus perkara tidak didasarkan pada alasan



dan dasar hukum yang tepat dan benar, dimana dalam pertimbangan putusnya pada hal. 19 alinea ke-4 (empat) menyampaikan bahwa "Pengadilan Tinggi berpendapat semua alasan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dengan mengabulkan gugatan Perlawanan adalah salah dalam penerapan hukum yaitu mengenai pemanggilan Para Pelawan dan alasan lainnya yang dijadikan dasar oleh Pelawan untuk mengajukan gugatan Perlawanannya yang karena peristiwa itu telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Desember 2008 Nomor: 94/Pdt.G/2008/PN Bks., Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 20 Mei 2009 Nomor: 150/Pdt/2009/PT Bdg., Putusan Kasasi Nomor: 599 K/Pdt/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 22 PK/Pdt/2011, tanggal 15 Juni 2011";

Fakta hukum sebenarnya adalah bahwa, alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam perkara perkara perlawanan Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN BKS., sebagian besar tidak pernah diajukan dalam perkara Nomor: 94/Pdt.G/2008/PN Bks., Perkara Nomor: 150/Pdt/2009/PT Bdg., dan Perkara Nomor : 599 K/Pdt/2010 maupun perkara Nomor: 22 PK/Pdt/2011;

Adapun alasan yang tidak pernah diajukan dalam perkara Nomor: 94/Pdt.G/2008/PN Bks., Perkara Nomor: 150/Pdt/2009/PT Bdg., dan Perkara Nomor: 599 K/Pdt/2010, maupun perkara Nomor: 22 PK/Pdt/2011, yang kemudian dijadikan alasan mengajukan perkara perlawanan Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN BKS., adalah sebagai berikut:

1. Megawati Purnomo (selaku Penggugat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2000/PN BKS.) Bersama Dengan Sulindro (i.c. Termohon Kasasi) Melakukan Rekayasa Dengan Cara Memalsukan Tanda Tangan Koran Purba (i.c. Pemohon Kasasi III) Dalam Notulensi Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Sakima Indah (salah satu Tergugat V dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.BKS);
 - a. Bahwa sebelum perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., diajukan, Pada tanggal 15 Juli 1996 alm. Megawati Purnomo bersama Sulindro secara melawan hukum, memasukan keterangan dan tanda tangan palsu Koran Purba (Pemohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/dahulu Pelawan III) melalui Notulensi Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (vide Bukti P-5). Dalam Notulensi



rekayasa tersebut alm. Megawati Purnomo memberhentikan Koran Purba (Pemohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/dahulu Pelawan III) selaku Direktur Utama PT Sakima Indah dan mengangkat Sulindro sebagai Direktur Utama PT Sakima Indah, hal ini ditujukan agar Sulindro bisa bertindak untuk dan atas nama PT Sakima Indah dalam Persidangan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS.;

- b. Bahwa, atas dasar Notulensi Rapat palsu PT Sakima Indah tersebut, dibuat Keputusan Rapat Nomor 44 pada tanggal 9 September 1996 dan kemudian dibuat Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 tertanggal 6 Juni 1997 yang dipimpin oleh alm. Megawati Purnomo, yang pada pokoknya merubah susunan kepengurusan PT Sakima Indah yang semula pada jabatan Direktur Utama dijabat oleh Koran Purba, Budiardjo sebagai Direktur, Megawati Purnomo sebagai Komisaris Utama dan Agus Ananditio sebagai Komisaris yang kemudian digantikan oleh Sulindro sebagai Direktur Utama, Benyamin Sulindro Sebagai Direktur, Megawati Purnomo sebagai Komisaris Utama, Margaretha Sulindro sebagai Komisaris, dan Marcella Sulindro sebagai Komisaris;
 - c. Bahwa, berdasarkan Keputusan Rapat Nomor 44 pada tanggal 9 September 1996 dan Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 tertanggal 6 Juni 1997 (*vide* Bukti P-6) tersebutlah kemudian Sulindro bertindak selaku Direktur mewakili PT Sakima Indah sebagai salah satu Tergugat V dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., dan memberikan kuasa kepada Paulus Sinaga, S.H., dan Rekan untuk mewakili PT Sakima Indah dalam persidangan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., sebagai salah satu Tergugat V (*vide* Bukti P- 7);
2. Sulindro (i.c. Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Terlawan) Telah Dijatuhi Putusan Pidana;
- Atas Perbuatan Sulindro sebagaimana point 1.c tersebut di atas dimana Sulindro memberikan kuasa kepada Paulus Sinaga, S.H., dan Rekan untuk mewakili PT Sakima Indah sebagai salah satu Tergugat V dalam persidangan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., telah dijatuhi hukuman pidana (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2140/ PID.B/2010/PN JKT PST., tanggal 12 Mei 2011, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 261/PID/2011/PT DKI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pid/2011 tanggal 30 April 2012 Bukti P-8. A. B. C) dan bahkan sudah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) hal ini sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B. 550/0.1.10/Ep.1/06/2013 tertanggal 10 Juni 2013 (*vide* Bukti P-8.D);

3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Budi Tjahyono tertanggal 7 Februari 1983 dihadapan Notaris Willy Silitonga, S.H., tidak berkekuatan hukum;
 - a. Bahwa, dasar atau dalil Gugatan Megawati Purnomo dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., adalah "Surat Pernyataan" Budi Tjahyono tertanggal 7 Februari 1983 (*vide* Bukti P-3) yang menyebutkan bahwa alm. Budi Tjahyono selaku Direktur dan Pimpinan PT Sakima Indah, PT Saymara Indah Jaya, PT Sakiya, PT Sakina Sumber Batu telah menerima uang sebesar Rp1.215.388.175,46 (satu miliar dua ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh enam sen) dan barang logam mulia berupa emas murni sebesar 52 kilogram dari Megawati Purnomo, untuk tujuan pembelian bidang-bidang tanah sebagai modal Perusahaan;
 - b. Bahwa, Megawati Purnomo dalam mengajukan Gugatannya menggugat Harta Kekayaan pribadi milik Para Terbanding/dahulu Para Pelawan yang diakui dan digugat oleh Megawati Purnomo sebagai Asset perusahaan PT Sakima Indah, PT Saymara Indah Jaya, PT Sakiya, PTt Sakina Sumber Batu, padahal harta kekayaan tersebut adalah milik pribadi Para Terbanding/dahulu Para Pelawan bukan sebagaimana didalilkan oleh Megawati Purnomo selaku Penggugat;
 - c. Bahwa, berdasarkan Surat Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W10.U1.1939.PMH.II.2014.03, tanggal 12 Februari 2014 Selaku Pemegang Protokol Notaris Willy Silitonga, S.H. (Bukti P.4-Point B) menerangkan sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan tanggal 7 Februari 1983 tidak terdaftar di dalam Buku Minuta;
 - Minuta Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Willy Silitonga, S.H., tanggal 7 Februari 1983 adalah Akta Notaris Nomor 16 mengenai "Penjualan dan Pembelian antara Tuan Ruslan dengan Djohan Tanubrata".

Halaman 74 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Megawati Purnomo selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., dan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Terlawan tidak dapat membuktikan kebenaran Surat Pernyataan tersebut, selain itu Surat Pernyataan tersebut juga tidak menjelaskan secara tegas dan terperinci dimana letak tanah, batas tanah, luas tanah yang kemudian dijadikan objek Sita Eksekusi dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks. Oleh karena itu maka sangat tidak beralasan jika Surat Pernyataan yang dibuat oleh Budi Tjahyono tertanggal 7 Februari 1983 kemudian dikaitkan dengan tanah-tanah milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan;
4. Pemberian Kuasa Oleh Tergugat V Dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., Tidak Sah;
- a. Pemberian Kuasa PT Sakima Indah adalah tidak sah, karena Pada tanggal 15 Juli 1996 aAlm. Megawati Purnomo (selaku Penggugat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS.) bersama Sulindro (Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Terlawan-Ahli Waris Megawati Purnomo) secara melawan hukum, memasukan keterangan dan tanda tangan palsu Koran Purba (i.c. Pemohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/dahulu Pelawan III) melalui Notulensi Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham. Dalam notulensi rekayasa tersebut alm. Megawati Purnomo memberhentikan Koran Purba (i.c. Pemohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/dahulu Pelawan III) selaku Direktur Utama PT Sakima Indah dan mengangkat Sulindro (Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Terlawan-Ahli Waris Megawati Purnomo) sebagai Direktur Utama PT Sakima Indah, Perihal ini ditujukan agar Sulindro (Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Terlawan-Ahli Waris Megawati Purnomo) bisa bertindak untuk dan atas nama PT Sakima Indah dalam Persidangan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.BKS;
- Atas dasar Notulensi Rapat palsu PT Sakima Indah tersebut, dibuat Keputusan Rapat No. 44 pada tanggal 9 September 1996 dan kemudian dibuat Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 Tertanggal 6 Juni 1997 (*vide* Bukti P – 6) yang dipimpin oleh alm. Megawati Purnomo, yang pada pokoknya merubah susunan

Halaman 75 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan PT Sakima Indah yang semula pada jabatan Direktur Utama dijabat oleh Koran Purba, Budiardjo sebagai Direktur, Megawati Purnomo sebagai Komisaris Utama dan Agus Ananditio sebagai Komisaris yang kemudian digantikan oleh Sulindro sebagai Direktur Utama, Benyamin Sulindro Sebagai Direktur, Megawati Purnomo sebagai Komisaris Utama, Margaretha Sulindro sebagai Komisaris, dan Marcella Sulindro sebagai Komisaris;

- Kemudian berdasarkan Akta Palsu tersebut, Sulindro kemudian tanpa legalitas yang sah bertindak mewakili PT Sakima Indah dan kemudian memberikan Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2000 kepada P. Sinaga, S.H., Nuryati Sitompul, S.H., dan T. Brahmana, S.H., untuk bertindak mewakili PT Sakima Indah sebagai Tergugat V (*vide* Bukti P-7). Dan atas perbuatan Sulindro (Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Terlawan-Ahli Waris Megawati Purnomo) yang memberikan kuasa atas nama Tergugat V kepada Paulus Sinaga, S.H., tersebut telah dijatuhkan pemidanaan (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2140/PID.B/2010/PN JKT PST., tanggal 12 Mei 2011, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 261/PID/2011/PT DKI., tanggal 22 Juli 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pid/2011, tanggal 30 April 2012 (Bukti P-8. A. B. C) dan bahkan sudah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) hal ini sesuai dengan Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B. 550/0.1.10/Ep.1/06/2013 tertanggal 10 Juni 2013 (*vide* Bukti P-8.D), karena yang berhak mewakili Tergugat V dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., sebenarnya adalah Koran Purba (Pemohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/dahulu Pelawan III) (Bukti P – 15), namun Koran Purba tidak dapat mempertahankan hak-haknya atas berbagai manipulasi, rekayasa dan pemalsuan yang dilakukan oleh Megawati Purnomo bersama dengan Sulindro;
- b. Pemberian Kuasa PT Saymara Indah Jaya adalah tidak sah, karena Benyamin Sulindro (Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Terlawan dan Turut Terlawan III) tanpa legalitas yang sah dan

Halaman 76 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rekayasa terhadap kepengurusan PT Saymara Indah Jaya kemudian memberikan Kuasa kepada P. Sinaga, S.H., Nuryati Sitompul, S.H., dan T. Brahmana, S.H., untuk bertindak mewakili PT Saymara Indah Jaya sebagai Tergugat V (Bukti P-16.B). Padahal sesuai dengan Akta Nomor 18 tanggal 3 Juni 1980 yang dibuat dihadapan Notaris Arikanti Natakusumah, S.H., Koran Purba (Pemohon Kasasi III/dahulu Terbanding III/dahulu Pelawan III) adalah selaku Direktur dari PT Saymara Indah Jaya yang semestinya berhak mewakili untuk bertindak kedalam maupun keluar pengadilan (Bukti P-16.A);

- c. Pemberian Kuasa PT Sakiya Tidak Sah, karena sesuai dengan Surat Pengakuan dan Penegasan yang dibuat oleh Tjondro Santoso selaku Direktur PT Sakiya tertanggal 19 September 2006, membantah pernah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Pengacara P. Sinaga, S.H., dan kawan-kawan dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., di Pengadilan Negeri Bekasi melawan Megawati Purnomo selaku Penggugat, Tjondro Santoso juga mengatakan bahwa Cap Stempel PT Sakiya yang dipergunakan adalah Palsu (Bukti P-17.B). Maka konsekuensinya Kuasa yang diberikan kepada P. Sinaga, S.H., Nuryati Sitompul, S.H., dan T. Brahmana, S.H., adalah tidak sah untuk bertindak mewakili PT Sakiya selaku Tergugat V;
- d. Terkait Dengan PT Sakina Sumber Batu, yang juga sebagai bagian dari Tergugat V tidak hadir didalam persidangan, karena Penggugat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., menempatkan alamat PT Sakina Sumber Batu bukan pada alamat yang sebenarnya, tapi dialamatkan kepada Sulindro, hal ini sesuai dengan Relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bekasi yang diterima oleh (Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Terlawan-Ahli Waris Megawati Purnomo) tertanggal 22 Maret 2000 (*vide* Bukti P-11), relas panggilan ini juga cacat hukum, karena Sulindro bukan pihak yang dapat bertindak keluar dan didalam Pengadilan atas nama PT Sakina Sumber Batu, namun berdasarkan Akta Pendirian PT Sakina Sumber Batu Nomor 25 tanggal 25 Mei 1982 Yang dibuat dihadapan Muhammad Adam, S.H., Notaris di Bogor, Koran Purba (Pemohon Kasasi III/dahulu

Halaman 77 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Terbanding III/dahulu Pelawan III) adalah selaku Direktur Utama PT Sakina Sumber Batu yang berhak untuk bertindak mewakili baik kedalam maupun keluar pengadilan (*vide* Bukti P-18);

Dari point 1 (satu) sampai dengan point 4 (empat) tersebut di atas tampak jelas bahwa alasan-alasan yang dijadikan oleh Para Pemohon Kasasi dalam mengajukan Perlawanan dalam perkara Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN Bks., tidak pernah diajukan didalam perkara Nomor: 94/Pdt.G/2008/PN Bks., Perkara Nomor: 150/Pdt/2009/PT Bdg., Perkara Nomor: 599 K/Pdt/2010, Perkara Nomor: 22 PK/Pdt/2011, tanggal 15 Juni 2011 sebagaimana yang disampaikan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung didalam pertimbangan hukumnya; Dengan demikian Alasan dan Dasar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 280/Pdt/2015/PTBDG., tertanggal 4 September 2015 tidak tepat dan tidak benar sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Oleh karena pertimbangan putusan telah salah dan keliru serta tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, maka dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara, sehingga Putusan tersebut Harus Dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Bandung Salah Menerapkan Hukum;

1. *Judex Facti* Memuat Pertimbangan Hukum Yang Saling Bertentangan;

Bahwa, didalam pertimbangan hukumnya pada hal. 18 alinea terakhir Dalam Eksepsi, *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung mengambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga putusan dalam eksepsi tersebut dipertahankan dan dikuatkan.

Pada hal. 18 alinea ke 3 Dalam Eksepsi disampaikan bahwa "Menimbang, bahwa tentang eksepsi angka 2 yang menyatakan Perlawanan (*verzet*) tidak jelas/kabur, setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama maksud dari Perlawanan ini adalah karena Para Pelawan tidak pernah dipanggil secara sah dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., sehingga tidak dapat membela kepentingan hukumnya menghadapi perkara tersebut, dengan demikian Perlawanan ini cukup jelas dan beralasan, oleh karena itu eksepsi ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan ditolak”, namun pada pertimbangan hukum berikutnya pada hal. 19 alinea ke 4 (empat) dalam Pokok Perkara *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan “Pengadilan Tinggi berpendapat semua alasan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dengan mengabulkan gugatan Perlawanan adalah salah dalam penerapan hukum yaitu mengenai pemanggilan Para Pelawan dan alasan lainnya yang dijadikan dasar oleh Pelawan untuk mengajukan gugatan Perlawanannya yang karena peristiwa itu telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Desember 2008 Nomor: 94/Pdt.G/2008/PN Bks., Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 20 Mei 2009 Nomor: 150/Pdt/2009/PT Bdg., Putusan Kasasi Nomor: 599 K/Pdt/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 22 PK/Pdt/2011, tanggal 15 Juni 2011”, selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 20 Alinea ke-dua Dalam Pokok Perkara *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa karena dalam perkara mengenai pemanggilan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Tinggi tidak mempunyai kewenangan menilai putusan tersebut, demikian pula Pengadilan Negeri apalagi menyatakan tidak berkekuatan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut alasan mengenai pemanggilan tidak sah seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini tidak dapat diterima sebagai alasan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara ini, dan harus dinyatakan ditolak”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung jelas saling bertentangan karena disatu sisi *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung mengambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi serta mempertahankan dan menguatkan Putusan dalam eksepsi dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN Bks., cukup jelas dan beralasan karena Para Pelawan (ic. Para Pemohon Kasasi) tidak pernah dipanggil secara sah dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., sehingga tidak

Halaman 79 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membela kepentingan hukumnya menghadapi perkara tersebut, namun pada pertimbangan berikutnya *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan alasan bahwa karena mengenai pemanggilan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Tinggi tidak mempunyai kewenangan menilai putusan tersebut demikian pula Pengadilan Negeri, dan perlawanan yang diajukan harus dinyatakan ditolak;

Padahal inti dari kedua pertimbangan tersebut adalah, Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan tidak dapat membela kepentingan hukumnya karena tidak pernah dipanggil secara sah dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks. Oleh karena itu telah jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bekasi telah salah dalam menerapkan hukum dengan memuat pertimbangan yang saling bertentangan;

Oleh karena *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung telah memuat pertimbangan hukum yang saling bertentangan di dalam memutus perkara, maka sepatutnya putusan yang demikian harus dibatalkan;

2. Kurang Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gernotiveerd*);

Bahwa, *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung didalam pertimbangan hukumnya pada hal. 19 Alinea ke-empat menyampaikan bahwa "Pengadilan Tinggi berpendapat semua alasan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dengan mengabulkan gugatan Perlawanan adalah salah dalam penerapan hukum yaitu mengenai pemanggilan Para Pelawan dan alasan lainnya yang dijadikan dasar oleh Pelawan untuk mengajukan gugatan Perlawanannya yang karena peristiwa itu telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Desember 2008 Nomor: 94/Pdt.G/2008/PN Bks., Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 20 Mei 2009 Nomor: 150/Pdt/2009/PT Bdg., Putusan Kasasi Nomor: 599 K/Pdt/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 22 PK/Pdt/2011, tanggal 15 Juni 2011";

Bahwa, dari pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut diatas tampak jelas tidak mempertimbangkan alasan-



alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam perkara perkara perlawanan Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN BKS.;

Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Bandung didalam memutuskan perkara *a quo* hanya mempertimbangkan mengenai pemanggilan Para Pelawan, namun mengabaikan alasan-alasan lainnya yang dijadikan dasar oleh Para Pemohon Kasasi dalam mengajukan Perlawanan dalam perkara Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN BKS. Adapun alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam perkara perlawanan Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN BKS., yang diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut :

1. Adanya rekayasa dan pemalsuan tanda tangan Koran Purba (i.c. Pemohon Kasasi III) dalam Notulensi Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Sakima Indah yang bertujuan agar Sulindro (i.c. Termohon Kasasi) mendapatkan legitimasi agar bertindak selaku Direktur dan memberikan Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2000 kepada P. Sinaga, S.H., Nuryati Sitompul, S.H., dan T. Brahmana, S.H., untuk bertindak mewakili PT Sakima Indah sebagai Tergugat V (*vide* Bukti P-7);
2. Sulindro (i.c. Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Terlawan) telah dijatuhi putusan pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2140/ Pid.B/2010/PN JKT PST., tanggal 12 Mei 2011, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 261/Pid/2011/PT DKI., tanggal 22 Juli 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pid/2011, tanggal 30 April 2012;
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Budi Tjahyono tertanggal 7 Februari 1983 dihadapan Notaris Willy Silitonga, S.H., tidak berkekuatan hukum;
4. Pemberian Kuasa Oleh Tergugat V Dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., Tidak Sah;

Putusan Pengadilan yang demikian merupakan putusan yang kurang memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) maka sepatutnya dibatalkan. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/Sip/1969 yang menegaskan



“Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan;

Selain itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga menyebutkan “karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup, maka putusan *Judex Facti* dibatalkan”;

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Para Pemohon Kasasi dalam mengajukan Perlawanan dalam perkara Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN BKS., adalah merupakan putusan yang kurang pertimbangan hukum dan sepatutnya dibatalkan;

3. Tentang Kewenangan Menilai Putusan;

Bahwa, *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung didalam pertimbangan hukumnya menyampaikan bahwa “Menimbang, bahwa karena dalam perkara mengenai pemanggilan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Tinggi tidak mempunyai kewenangan menilai putusan tersebut, demikian pula Pengadilan Negeri apalagi menyatakan tidak berkekuatan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut alasan mengenai pemanggilan tidak sah seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini tidak dapat diterima sebagai alasan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara ini, dan harus dinyatakan ditolak”;

Pertimbangan yang demikian merupakan pertimbangan yang keliru, justru *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung berwenang untuk menilai fakta-fakta hukum dipersidangan. Perkara Perlawanan Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN BKS., diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan bukan hanya diajukan berdasarkan pemanggilan yang tidak sah, dimana Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., sebagai Tergugat dipanggil bukan pada alamat yang sebenarnya sehingga Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan tidak dapat mempertahankan hak – haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Perkara Perlawanan Nomor 475/Pdt.Plw/ 2013/ PN. BKS diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan bukan hanya atas dasar mengenai pemanggilan yang tidak sah, perkara tersebut diajukan juga didasarkan pada alasan hukum yang lain diantaranya:

1. Adanya rekayasa dan pemalsuan tanda tangan Koran Purba (i.c. Pemohon Kasasi III) dalam Notulensi Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Sakima Indah yang bertujuan agar Sulindro (i.c. Termohon Kasasi) mendapatkan legitimasi agar bertindak selaku Direktur dan memberikan Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2000 kepada P. Sinaga, S.H., Nuryati Sitompul, S.H., dan T. Brahmana, S.H., untuk bertindak mewakili PT Sakima Indah sebagai Tergugat V (*vide* Bukti P-7).
2. Sulindro (i.c. Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Terlawan) Telah Dijatuhi Putusan Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2140/ Pid.B/2010/PN JKT PST., tanggal 12 Mei 2011, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 261/PID/2011/PT DKI., tanggal 22 Juli 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2116 K/Pid/2011, tanggal 30 April 2012;
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Budi Tjahyono tertanggal 07 Februari 1983 dihadapan Notaris Willy Silitonga, S.H., tidak berkekuatan hukum;
4. Pemberian Kuasa Oleh Tergugat V Dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., Tidak Sah;

Semua alasan tersebut di atas adalah sebagai dasar atau alasan yang digunakan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan dalam mengajukan perlawanan. Selain itu, Perlawanan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan adalah sesuai dengan pasal 207 HIR dan Pasal 227 RBG, dimana didalam Pasal 207 HIR disebutkan salah satu syarat untuk pengajuan Perlawanan adalah terjadi kesalahan prosedur dalam penyitaan, karena telah terjadi kekeliruan terhadap Pertimbangan Putusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2000/PN BKS., tanggal 31 Oktober 2000, yang kemudian atas dasar putusan inilah dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Eksekusi Nomor 01/EKS.G/2009/PN BKS., tanggal 22 Januari 2013;

Semua alasan tersebut di atas telah dibuktikan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan dalam persidangan perkara perlawanan Nomor 475/Pdt.Plw/2013/PN BKS., dan terkait bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan tidak ada yang dibantah oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Terlawan artinya dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi/ Dahulu Pembanding/dahulu Terlawan membenarkan dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan tersebut;

Alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan justru tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung. *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Terlawan namun mengabaikan serta tidak mempertimbangkan alasan – alasan dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Pelawan;

Sesuai dengan asas “*audi et alteram partem*” masing-masing pihak yang berperkara haruslah didengar keterangannya, kepentingan kedua belah pihak juga harus diperhatikan dan masing-masing pihak pula diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalilnya serta pengajuan alat bukti harus dilakukan didepan persidangan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut. Dalam hal ini *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan kewenangan yang dimiliki seharusnya dapat memeriksa dan mengadili kembali fakta-fakta yang ada dipersidangan, bukan justru menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan dikuatkan oleh Peninjauan Kembali;

Berdasarkan hal tersebut diatas, tampak jelas bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum, maka putusan yang demikian sepatutnya untuk dibatalkan;

Halaman 84 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga layak untuk dikesampingkan;

Bahwa selain itu putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung bahwa Para Pelawan dalam perkara *a quo*/Para Tergugat dalam perkara sebelumnya *in casu* Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR, sehingga alasan-alasan kasasi beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DEDDY TJAHYONO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DEDDY TJAHYONO, 2. SHINTA KOSASIH, 3. KORAN PURBA, 4. RIM GINTING** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,

Halaman 85 dari 86 Hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003